PUTUSAN

NOMOR: 736/PDT/2017/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

LIDWINA SUBAKTIATI NUGRAHA, beralamat di Cempaka Putih Raya Nomor 6A Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh kuasa : Arifin Singawidjaya,SH.,dan Abdurrachman Iswanto,SH., Para Advokat pada Kantor Hukum SURA &Associates, berkedudukan di Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 70 A Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 September 2016 selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT**;

MELAWAN:

1. PT. GLOBAL ARTHA FUTURES (GAF),berkedudukan di Axa Tower Kuningan City 38th Jl.Prof. Dr.Satrio Kav 18 Jakarta Selatan. selanjutnya disebut sebagai TERBANDING I semulaTERGUGAT I ;
2. Wawan Trisnawan, pekerjaan Swasta, alamat Depok Maharaja Blok D 5/3 Rt 03/05, dalam perkara ini Kedudukannya sebagai Direktur Utama PT.Global Artha Futures (alamat kantor Axa Tower Kuningan City 38th Jl.Prof. Dr.Satrio Kav 18 Jakarta Selatan), selanjutnya disebut sebagai TERBANDING II semula TERGUGAT II ;
3. Yanny Juhendi, pekerjaan Swasta, alamat Jl.Pluit Raya 12 Blok B/15 Rt.02/08 Penjaringan Jakarta Utara, dalam perkara ini Kedudukannya sebagai Direktur PT.Global Artha Futures (alamat kantor Axa Tower Kuningan City 38th Jl.Prof. Dr.Satrio Kav 18 Jakarta Selatan), selanjutnya disebut sebagai TERBANDING III semula TERGUGAT III ;
4. Ahmad Fadholi,SE pekerjaan Karyawan PT.GLOBAL ARTHA FUTURES, Axa Tower Kuningan City 38th Jl.Prof. Dr.Satrio Kav 18 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagaiTERBANDING IV semula TERGUGAT IV ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Sofi Suryanti, pekerjaan Karyawan PT.GLOBAL ARTHA FUTURES, Axa Tower Kuningan City 38th Jl.Prof. Dr.Satrio Kav 18 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING V semula TERGUGAT V ;

6. Dena Ardyan Mohammad, pekerjaan Swasta, alamat Jl.Pekayon Rt.005/Rt.003 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan, dalam perkara ini Kedudukannya sebagai Pemegang Saham PT.Global Artha Futures sebesar 72.700 lembar saham, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING VI semula TERGUGAT VI ;

7. Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komditi (BAPEBTI). Berkedudukan di Gedung Bappebti Lt. 3 - 5, Jalan Kramat Jaya No. 172, RT.6/RW.2, Kenari, Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10430, Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING VII semula TURUT TERGUGAT I ;

8. PT. BANK BCA CABANG KORPORASI SUDIRMAN Tbk. beralamat di gedung Chase plaza, lantai 1 & 3, Jl. Jend.Sudirman Kav 21, jakarta 12920, Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING VIII semula TURUT TERGUGAT II ;

9. PT.BANK btpn Kantor Cabang Rasuna Said, Menara Cyber Lt.24-25, Jl. HR. Rasuna Said Kav. X/5, No. 13, Jakarta 12950, Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING IX semula TURUT TERGUGAT III ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 9 Desember 2016, di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan , pada tanggal 14 Desember 2016 Nomor 879/Pdt.G/ 2016/ PN. Jkt.Sel pada pokoknya berisi sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat I PT.GLOBAL ARTHA FUTURES yang berkedudukan hukum di wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terdaftar dalam Akta Pendirian Nomor: 06, tanggal 10 Desember 2003 yang dibuat dan ditandatangani oleh Suwarni Sukiman, SH. Notaris di Jakarta Barat dengan kantor pusat sebagai perusahaan perdagangan berjangka (FOREX) yang mengelola uang investasi Penggugat.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Bahwa Pada sekitar bulan November/ Desember 2015 ada pertemuan antara Penggugat dengan karyawan Tergugat I Sofi Suryanti dari PTGlobal Artha Futures (GAF) yang disaksikan oleh sekretaris pribadi Penggugat dan orang lain yang juga karyawan Tergugat I Global Artha Futures (GAF). Dalam pertemuan ini dibicarakan agar Penggugat berinvestasi di GAF.
3. Bahwa benar Penggugat selanjutnya melakukan perbuatan hukum secara keperdataan berupa penanaman uang investasi Penggugat yang diterima dan dikelola oleh Tergugat - Tergugat, masing-masing tersebut dalam Kwitansi tanda terima penanaman uang modal investasi dan di perkuat dengan Surat Kontrak Kerjasama oleh Tergugat IV Ahmad Fadholi SE.
4. Bahwa selanjutnya Pengggutat melakukanPembukaan rekening transaksi atas nama Penggugat melalui Formulir Nomor IV.PRO.13, IV.PRO.10.1, IV.PRO.11.1, IV.PRO.12, IV.PRO.14dan 107.PBK.07 yang ber tanggal 10 Desember 2015 yang selanjutnya keesokan harinya pada tanggal 11 Desember 2015 Penggugat melakukan SKN dari rekening Penggugat di bank Danamon (bank yang tercantum di aplikasi GAF diatas) sejumlah Rp. 100,000,000 (seratus juta rupiah).
5. Bahwa Penggugat untuk menjaga posisi berturut turut melakukan top up pada
   - tanggal 6 Januari 2016 sebesar Rp.50,000,000 (lima puluh juta rupiah) melalui bank Danamon,
   - tanggal 5 Februari 2016 sebesar Rp.40,000,000 (empat puluh juta rupiah) melalui bank Danamon.
   - tanggal 9 Februari 2016 sebesar Rp.100,000,000 (seratus juta rupiah) melalui bank BTPN.
6. Bahwa Penggugat melakukan transaksi pada tanggal 11 Februari 2016 mengirimkan uang sebesar Rp.100,000,000 (seratus juta rupiah) pada jam 12.47 dan transfer langsung di lakukan oleh BTPN ke rekening Tergugat I dan bukti transfer dikirimkan kepada Tergugat melalui email.
7. Bahwa menurut Tergugat rekening Penggugat di GAF ter likwidasi, pada secara tegas dan terang benderang penggugat telah melakukan pengisian dan prosedur sebagaimana yang diperintahkan Tergugat I kepada Tergugat V Sofi Suryanti, yang juga dibenarkan oleh tergugat II, III, IV.
8. Bahwa jelas Tergugat-tergugattelah melakukan perbuatan melawan hukum oleh karena :
   a. BCA mempunyai call center yg buka 24 jam
   b. BCA - back office masih buka setelah jam 15.00
   c. Alasan pemberitahuan top up harus di lakukan sebelum jam 15.00 baru diterima setelahrekening Penggugat ter likwidasi.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

9. Bahwa Tergugat selanjutnya memproses Penggugat dengan hasil Penanganan Pengaduan Nasabahdengan Tanggal Penerimaan : 17 Februari 2016 Nomor Registrasi: 001/GAF/2016/JKT dengan Keputusan Perusahaan Perusahaan tidak dapat mengabulkan permintaan nasabah tersebut, sehingga jelas-jelas perbuatan tersebut melukan perbuatan yang terstruktur, dan massif yang mengakibatkan kerugian pada Penggugat karena hilangnya keuntungan bagi Penggugat.
10. Bahwa Penggugat berusaha menyelesaikan secara damai terhadap uang yang dimiliki Penggugat serta rencana keuntungan yang akan didapat oleh Penggugat jika Tergugat tidak lalai.
11. Bahwa untuk itu Penggugat telah 2 (dua) kali memberikan somasi/teguran kepada Tergugat-tergugat yaitu somasi pertama dilakukan pada tanggal 12 Oktober 2016 dan somasi kedua Penggugat lakukan pada tanggal 19 Oktober 2016 untuk segera menyelesaikan kewajibannya kepada penggugat tetapi somasi dari Penggugat tidak ditanggapi oleh Tergugat - Tergugat ;
12. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, jelas apa yang dilakukan oleh Para Tergugat merupakan perbuatan melawan Hukum.
13. Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat tersebut, Penggugat secara nyata telah mengalami kerugian Materiil sebesar Rp.290.000.000,00 (dua ratus Sembilan puluh juta rupiah) dan Immateriil dimana Penggugat dimungkinkan mendapat keuntungan apabila investasi di perusahaan Tergugat tidak terlikuidasi yang apabila diperinci sebagai berikut :
    - **KERUGIAN MATERIIL** adalah meliputi uang pokok investasi dari Tergugat,sebesar Rp.290.000.000,00 (dua ratus Sembilan puluh juta rupiah).
    - **KERUGIAN IMATERTIIL** adalah meliputi uang pokok investasi dari Para Tergugat sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyard rupiah);
14. Bahwa agar gugatan Penggugat ini tidak hampa (*ilusoir)*karena itu, aset-aset milik Para Tergugat, dengan ini Penggugat ajukan SitaJaminan (*Conserfatoir Beslag*).
15. Bahwa adapun aset-aset adalah sebagai berikut:
    - Tanah berikut bangunan yang ada diatasnya yang dikenal umum terletak di Depok Maharaja Blok D 5/3 Rt 03/05.
    - Tanah berikut bangunan yang ada diatasnya yang dikenal umumterletak diJl.Pluit Raya 12 Blok B/15 Rt.02/08 Penjaringan Jakarta Utara.
    - Tanah berikut bangunan yang ada diatasnya yang dikenal umumterletak diJl.Pekayon Rt.005/Rt.003 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan.
16. Bahwa Turut Tergugat I **Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komditi (BAPEBTI)**. dijadikan turut tergugat, oleh karena merupakan badan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang mengawasi jalannya usaha dari para Tergugat, oleh karenanya Tergugat I haruslah dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini.

17. Bahwa Turut Tergugat II dan Tergugat III dijadikan turut tergugat, oleh karena keduanya merupakan bank yang digunakan oleh Penggugat untuk melakukan transaksi dalam pengiriman uang kepada Tergugat I, oleh karenanya Turut Tergugat III harus dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini.
18. Bahwa seperti telah Penggugat kemukakan di atas karena telah terbukti perbuatan melawan hukum Tergugat karena terlempar oleh system karena kesalahan dari Tergugat – Tergugat , oleh sebab itu demi menghindari akibat hukum yang merugikan Penggugat yang sulit untuk diperbaiki dikemudian hari serta agar gugatan ini tidak menjadi sia-sia (*illusoir),* cukup beralasan apabila Penggugat dalam gugatan ini mohon kehadapan Yth. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada verzet, permohonan banding, kasasi, peninjauan kembali atau upaya hukum lainnya.
19. Bahwa untuk menjamin pemenuhan kewajiban Tergugat- Tergugat untuk melakukan pembayaran ganti kerugian kepada Penggugat, maka layak dan beralasan hukum kiranya Majelis Hakim YangTerhormat yang mengadili perkara a quo menghukum Tergugat untukmembayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh jutaRupiah) per hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V yang tidak memproses transaksi milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum.
3. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiildanimmateriil Penggugat masing-masing sebagai berikut:
    - **KERUGIAN MATERIIL a**dalah meliputi uang pokok investasi dari Tergugat,sebesar Rp.290.000.000,00 (dua ratus Sembilan puluh juta rupiah).
    - **KERUGIAN IMATERTIIL a**dalah meliputi uang pokok investasi dari Para Tergugatsebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyard rupiah).
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan atas harta benda Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VI yaitu :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id   Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Tanah berikut bangunan yang ada diatasnya yang dikenal umum terletak di Depok Maharaja Blok D 5/3 Rt 03/05.
- Tanah berikut bangunan yang ada diatasnya yang dikenal umum terletak di Jl.Pluit Raya 12 Blok B/15 Rt.02/08 Penjaringan Jakarta Utara.
- Tanah berikut bangunan yang ada diatasnya yang dikenal umum terletak di Jl.Pekayon Rt.005/Rt.003 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan.

5. Menghukum para Turut Tergugat untuk tunduk pada isi/bunyi putusan ini.

6. Menyatakan putusan tersebut dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada verzet, permohon banding, kasasi, peninjauan kembali atau upaya hukum lainnya.
7. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa(*dwangsom*) sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) per hari atasketerlambatan dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini;
8. Menghukum Tergugat-tergugat membayar biaya perkara secara tanggung renteng.

Atau :

Bilamana Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkaraini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequeo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II mengajukan jawaban tertulisnya tertanggal 1 Maret 2017 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI :

A. Gugatan Penggugat Kabur atau Tidak Jelas (*Obscuur Libel).*

Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) kepada Tergugat I dan Tergugat II, tetapi apabila dicermati dari isi Gugatan Penggugat, justru mendalilkan mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari Penggugat dan Tergugat I yang lahir dari adanya Perjanjian Pemberian Amanat yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I, oleh karena itu seharusnya Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi karena terikat dengan adanya perjanjian pemberian amanat. Bahwa berdasarkan Pasal 1233 KUHPerdata Indonesia mengenai Perbuatan Perikatan yang berarti, *"bahwa perikatan tersebut dilahirkan dari persetujuan, sedangkan perbuatan melawan hukum tidaklah merupakan perikatan yang lahir dari persetujuan"*, faktanya antara Penggugat dan Tergugat I pernah menyetujui dan menandatangani Perjanjian Pemberian Amanat maka seharusnya Gugatan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id   Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penggugat didasarkan atas dalil Wanprestasi dari pelaksanaan suatu perjanjian dan Bukan didasarkan atas dalil perbuatan melawan hukum Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 195 K/AG/1994 tanggal 20 Oktober 1995 : *"Menghadapi surat gugatan yang kabur (obscuur libel), maka Hakim menurut hukum acara, seharusnya memberikan putusan bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan"*. Mengingat fakta-fakta dimaksud, maka seharusnya Gugatan Penggugat didasarkan atas dalil Wanprestasi dari pelaksanaan suatu perjanjian dan bukan didasarkan atas dalil Perbuatan Melawan Hukum. Hal ini menyebabkan formulasi gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan tidak mempunyai dasar hukum yang pasti (*obscuur libel*), oleh karena itu sudah sepatutnya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

B. Gugatan salah pihak (Eksepsi Error In Persona).

Bahwa hubungan hukum keperdataan yang ada hanyalah antara Penggugat dengan Tergugat I berdasarkan Perjanjian Pemberian Amanat yang telah ditandatangani secara sukarela oleh Penggugat dengan Tergugat I tertanggal 10 Desember 2015. Bahwa Penggugat TELAH SALAH mencantumkan Wawan Trisnawan selaku Tergugat II dalam Gugatan, Tergugat II dalam menandatangani Perjanjian Pemberian Amanat dan dokumen-dokumen lainnya bertindak untuk dan atas

nama Perusahaan BUKAN untuk dan atas nama pribadi, oleh karena itu Tergugat II tidak dapat diminta pertanggungjawaban hukum secara pribadi. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada, Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum seperti yang didalilkan oleh Penggugat, karena kerugian yang Penggugat alami adalah risiko dari transaksi yang dipilih sendiri secara sukarela oleh Penggugat. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*) (vide Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No. 1260/K/Sip/1980 tanggal 31 Maret 1982 yang kaidah hukumnya yaitu : *"Gugatan yang salah pihak tidak dapat diterima"*) ;

C. Gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang jelas

Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan dengan dasar Perbuatan Melawan Hukum kepada Para Tergugat (Tergugat I s.d. Tergugat VI) tetapi apabila dicermati di dalam posita Gugatan, tidak satupun dalil-dalil tersebut memenuhi apa yang dinamakan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum, dalil-dalil Penggugat semata-mata hanya tuduhan-tuduhan bukan berdasarkan fakta-fakta hukum, sebaliknya justru Tergugat I telah patuh terhadap isi dari setiap klausula-klausula dari Perjanjian Pemberian Amanat yang telah disetujui dan ditandatangani baik oleh Penggugat maupun Tergugat I. Bahwa dalam suatu Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, seharusnya dalam posita Gugatan diuraikan dengan jelas dan rinci unsur-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

unsur dari suatu Perbuatan Melawan Hukum yaitu adanya suatu Perbuatan Melawan Hukum, adanya kesalahan dari pelaku, adanya suatu kerugian, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian, sedangkan kerugian yang didalilkan oleh Penggugat merupakan risiko dari transaksi yang oleh Penggugat sudah diketahui sebelum menandatangani Perjanjian Pemberian Amanat dan dokumen-dokumen lainnya dalam rangka pembukaan rekening pada Tergugat I, Penggugat telah memilih secara sukarela dan atas dasar keinginan Penggugat sendiri, Penggugat TELAH MELAKUKAN transaksi-transaksi pada rekeningnya tanpa ada paksaan dari siapapun oleh karena itu dapat dikatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang jelas sehingga menjadi patut kiranya untuk dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formil surat Gugatan, maka sangat beralasan untuk kami memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat

untuk menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

D. Gugatan Kurang Pihak (Exceptio Plurium Litis Consortium).

Penggugat TELAH TIDAK CERMAT menarik pihak-pihak yang seharusnya ditarik sebagai Para Tergugat, seharusnya Penggugat menarik pihak-pihak yang terkait dalam perdagangan berjangka komoditi, mengingat Tergugat I hanya sebagian kecil dari adanya rangkaian pada sistem perdagangan berjangka Komoditi, seharusnya Penggugat menarik PT. Bursa Berjangka Jakarta dan PT. Kliring Berjangka Indonesia sebagai pihak yang juga ditarik sebagai Para Tergugat, tidak ditariknya pihak-pihak PT. Bursa Berjangka Jakarta dan PT. Kliring Berjangka menyebabkan Gugatan Penggugat TIDAK LENGKAP dan mengandung cacat *plurium litis consortium*, yaitu adanya pihak ketiga yang terlibat tetapi tidak ikut ditarik sebagai Tergugat (Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 621 K/Sip/1975 yaitu : ternyata sebagian obyek harta perkara, tidak dikuasai Tergugat, tetapi telah menjadi milik pihak ketiga dengan demikian oleh karena pihak ketiga tidak ikut digugat maka Gugatan dinyatakan mengandung cacat plurium litis consortium) ;

E. Gugatan Telah Rancu Menentukkan Posisi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat.

Formulasi posisi para pihak pada Gugatan TELAH RANCU, Penggugat tidak konsisten dengan dalil-dalil Gugatannya, dalil Gugatan Penggugat diantaranya adanya penyetoran dana oleh Penggugat yang jelas jelas TERLAMBAT sehingga posisi yang ada pada *market* terlikuidasi *by system*, apabila dicermati ketidakpuasan Penggugat adalah karena Penggugat mengirim dana melalui Turut Tergugat III (Bank BTPN) ke rekening Tergugat I di Turut Tergugat II (Bank BCA) namun dana yang dikirim oleh Penggugat TIDAK LANGSUNG EFEKTIF, mengingat transfer antar bank membutuhkan proses administrasi, SANGAT JELAS

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

seharusnya yang ditarik menjadi Pihak Para Tergugat adalah BTPN dan BCA bukan Tergugat I maupun Tergugat lainnya, oleh karena adanya kesalahan penempatan posisi Para Tergugat menyebabkan Gugatan SANGAT MEMBINGUNGKAN oleh karena itu seharusnya Gugatan tidak dapat diterima.

Berdasarkan alasan-alasan Eksepsi tersebut di atas, maka sangat berdasar jika Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pokok pekara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil Eksepsi tersebut di atas ;
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang dengan tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I dan Tergugat II ;
3. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatannya adalah tidak benar, mengada-ada dan memutarbalikkan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi, oleh karena itu Tergugat I dan Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat dalam perkara ;
4. Bahwa untuk kepentingan terang benderangnya suatu fakta-fakta hukum yang telah terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dengan maksud agar Majelis Hakim Yang Mulia mendapatkan gambaran yang menyeluruh mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, dan agar tidak terkecoh dengan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, maka dengan ini Tergugat I dan Tergugat II merasa perlu untuk terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut :
    a. Bahwa Tergugat I adalah salah satu perseroan terbatas yang memiliki izin sebagai perusahaan pialang berjangka yang dikeluarkan olehTurut Tergugat I. Bahwa Turut Tergugat I adalah lembaga pemerintah yang tugas pokoknya melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan, dan pengawasan perdagangan berjangka. Tergugat I selaku pialang berjangka dalam menjalankan kegiatan usahanya wajib mematuhi semua peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka komoditi termasuk terikat dengan Keputusan-keputusan maupun Peraturan-peraturan dari BAPPEBTI diantaranya Peraturan Kepala BAPPEBTI No. 63/BAPPEBTI/Per/9/2008 tanggal 19 September 2008 juncto Peraturan Kepala BAPPEBTI No. 64/BAPPEBTI/Per/I/2009 tanggal 09 Januari 2009 juncto Peraturan Kepala BAPPEBTI No. 110/BAPPEBTI/Per/01/2014 tanggal 30 Januari 2014 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka. Peraturan ini mewajibkan kepada seluruh perusahaan yang memiliki izin sebagai Pialang berjangkatermasuk Tergugat I untuk wajib

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menggunakan dokumen pemberitahuan adanya risiko serta perjanjian pemberian amanat yang isi dan formatnya telah ditentukan oleh Turut Tergugat I ;

b. Bahwa Tergugat I juga telah terdaftar sebagai anggota dari PT. Bursa Berjangka Jakarta (PT. BBJ) dan PT. Kliring Berjangka Indonesia (Persero) (PT. KBI), Tergugat I sebagai anggota wajib tunduk dan mematuhi semua peraturan tentang keanggotaan pada PT. Bursa Berjangka Jakarta dan PT. Kliring Berjangka Indonesia khususnya terikat dengan peraturan dan tata tertib bursa ;

c. Bahwa jika Tergugat I tidak menjalankan semua peraturan yang telah ditetapkan oleh Turut Tergugat I maupun PT. Bursa Berjangka Jakarta dan PT. Kliring Berjangka Indonesia, maka Tergugat I akan dikenakan sanksi sesuai yang tercantum di dalam peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka komoditi serta peraturan tata tertib di PT. Bursa Berjangka Jakarta dan PT. Kliring Berjangka Indonesia ;

d. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I telah sepakat untuk mengadakan Perjanjian Pemberian Amanat untuk melakukan transaksi penjualan maupun pembelian kontrak derivatif dalam sistem perdagangan alternatif, sedangkan definisi kontrak derivatif adalah kontrak yang nilai dan harganya bergantung pada subjek komoditi, sedangkan sistem perdagangan altenatif adalah sistem perdagangan yang berkaitan dengan jual beli kontrak derivatif selain kontrak berjangka dan kontrak derivatif syariah, yang dilakukan di luar bursa berjangka, secara bilateral dengan
penarikan *margin* yang didaftarkan ke lembaga kliring berjangka (vide pasal 1 angka 6 dan 10 UU RI No. 10 tahun 2011 tentang perdagangan berjangka komoditi), Tergugat I selaku perusahaan pialang berjangka sebagai badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli kontrak derivatif selain kontrak berjangka dan kontrak derivatif syariah, atas nama nasabah dengan menarik sejumlah uang dan/atau surat berharga tertentu sebagai margin untuk menjamin transaksi tersebut (vide pasal 1 angka 12 UU RI No. 10 tahun 2011 tentang perdagangan berjangka komoditi) ;

e. Bahwa berdasarkan lampiran Peraturan Kepala BAPPEBTI No. 110/BAPPEBTI/Per/01/2014 tanggal 30 Januari 2014 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka, telah mengatur format standar untuk Perjanjian Pemberian Amanat dan Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko wajib diketahui oleh perusahaan pialang berjangka dengan ditandatangani oleh pihak yang berwenang, yaitu yang berhak mewakili perseroan dalam perkara *a quo* adalah Tergugat II (wajib mencantumkan nama jelas dan tanda tangan) ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id   Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Bahwa Kami membantah dalil Penggugat angka 2. Bahwa Penggugat secara sukarela telah mendapat penjelasan, diberi kesempatan untuk bertanya, mengerti dan memahami mengenai transaksi Sistem Perdagangan Alternatif, penjelasan tersebut diberikan oleh Tergugat IV selaku Wakil Pialang Berjangka di Tergugat I, serta tidak ada paksaan dari siapapun agar penggugat menjadi nasabah di tergugat I dengan memilih transaksi Sistem Perdagangan Alternatif. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak dalil Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;
6. Bahwa Kami membantah dalil Penggugat angka 3. Bahwa hubungan hukum keperdataan telah terjadi secara sukarela antara Penggugat dengan Tergugat I berdasarkan perjanjian pemberian amanat yang telah ditandatangani secara sukarela tertanggal 10 Desember 2015. Bahwa Tergugat I selaku pialang berjangka wajib menyampaikan amanat Penggugat selaku nasabah, dana yang telah penggugat setor secara sukarela berada di rekening terpisah atas nama Tergugat I, yang telah disetujui oleh Turut Tergugat I (vide Peraturan Kepala BAPPEBTI Nomor 59/BAPPEBTI/Per/7/2006 juncto Peraturan Kepala BAPPEBTI Nomor 61/BAPPEBTI/Per/12/2007 juncto Peraturan Kepala BAPPEBTI Nomor 93/BAPPEBTI/PER/03/2012 tentang Pengelolaan Rekening Terpisah (*segregated account*) Pialang Berjangka, untuk menyimpan dana nasabah dan dipisahkan dari kekayaan Pialang Berjangka. Bahwa Rekening Terpisah wajib dikelola oleh Pialang Berjangka yang digunakan sebagai pembiayaan komisi, biaya transaksi, kliring, dan keterlambatan dalam memenuhi kewajiban atas perintah tertulis dari nasabah. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak dalil Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;
7. Bahwa dalil Penggugat angka 4 akan Kami tanggapi sebagai berikut.Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat secara sukarela, karena keinginan Penggugat untuk menjadi nasabah di Tergugat I. Bahwa Penggugat telah diberi penjelasan oleh Tergugat IV selaku Wakil Pialang Berjangka di Tergugat I. Bahwa berdasarkan penjelasan dari Tergugat IV, Penggugat secara sukarela telah mengerti, memahami, membubuhi paraf dan menandatangani Aplikasi Pembukaan Rekening Transaksi, Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko, Perjanjian Pemberian Amanat, serta dokumen-dokumen lainnya yang merupakan syarat wajib untuk menjadi nasabah di Tergugat I. Bahwa selanjutnya Penggugat secara sukarela telah menyetorkan dana ke rekening terpisah (*segregated account*) atas nama Tergugat I, yang telah ditunjuk oleh Turut Tergugat I selaku Badan Pengawas ;
8. Bahwa dalil Penggugat angka 5 akan Kami tanggapi sebagai berikut. Bahwa Penggugat melakukan *top up* merupakan syarat yang wajib dipatuhi oleh tiap

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

nasabah Tergugat I termasuk Penggugat, karena Penggugat secara sukarela telah memilih untuk bertransaksi Sistem Perdagangan Alternatif, yang salah satu syaratnya adalah nasabah sendiri yang melakukan transaksi, dan nasabah wajib memantau kecukupan dananya di dalam bertransaksi. Bahwa syarat wajib tersebut secara sukarela telah dijelaskan kepada nasabah, dimengerti dan dipahami oleh nasabah ;

9. Bahwa Kami membantah dalil Penggugat angka 6, 7 dan 8. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2016 Tergugat V mengirimkan pesan melalui aplikasi *whatsapp* kepada Penggugat, yaitu bahwa Jepang Bank Holiday, hati-hati malamnya karena saat Amerika buka *market*, bahwa Tergugat V ingin menelepon Penggugat untuk memberi informasi kondisi pasar namun Penggugat mengatakan bahwa sedang *meeting*. Bahwa Tergugat V mengirim pesan *whatsapp,* yaitu malam harus diwaspadai karena paling lambat tambah dana jam 8 malam. Bahwa Tergugat V menginformasikan kondisi bursa saham di Jepang, Australia dan China berada dalam wilayah *bearish* karena mereka telah kehilangan 20% atau lebih dari puncak tertinggi. Bahwa Tergugat V menginformasikan posisi transaksi ditahan di harga 111,30 jika di bawah harga bisa terlikuidasi otomatis, atau sebelumnya bisa di *lock* dulu. Bahwa pada pukul 15.21 wib Penggugat mengirim pesan *whatsapp* kepada Tergugat V yaitu Penggugat sudah transfer lagi 100 juta, nanti di *e-mail.* Bahwa Tergugat V mengatakan kepada Penggugat agar Penggugat kirim bukti transfer 100 juta tersebut melalui *e-mail*supaya ada tanda buktinya. Bahwa Tergugat V juga bertanya dari Bank apa Penggugat transfer agar Tergugat V bisa konfirmasi ke Tergugat I. Bahwa Penggugat mengatakan telah mentransfer dari Turut Tergugat III dan sudah Penggugat kirim bukti transfernya melalui *e-mail,* namun setelah Tergugat V periksa di *e-mail,* belum ada *e-mail* dari Penggugat, sehingga Tergugat V meminta agar Penggugat kirim bukti transfer tersebut. Bahwa pada pukul 16.03 wib Penggugat mengirim pesan *whatsapp* kepada Tergugat V, yaitu bukti transfer sudah Penggugat kirim ulang, lalu Penggugat menginformasikan pesan dari Turut Tergugat III kepada Penggugat, yaitu Turut Tergugat III sudah menghubungi bagian *operation, release* dari Turut Tergugat III jam 1 lewat, info dari *operation* dipastikan akan masuk hari ini juga. Bahwa Tergugat V mengirim pesan kepada Penggugat, yaitu mungkin uang Penggugat sudah masuk namun Penggugat memberi kabar kepada Tergugat V pada pukul 15.20 wib, karena dari bank yang berbeda jadi harus diperiksa dulu, Tergugat I tidak bisa periksa ke Turut Tergugat II karena Turut Tergugat II sudah tutup, namun Penggugat menjawab bahwa *"urusan elo sama bca ga bisa gw control".* Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, 4 (empat) posisi transaksi Penggugat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang masih dalam keadaan terbuka di pasar mengalami likuidasi secara otomatis berdasarkan sistem. Hal tersebut karena Penggugat masih belum menutup posisinya, sedangkan berdasarkan peraturan perdagangan (*trading rules*) yang berlaku dan pemberitahuan yang muncul di sistem *metatrader*, maka Penggugat wajib untuk melakukan penambahan dana (*top up*) sampai batas waktu yang telah ditentukan agar 4 posisi terbuka tersebut tidak terlikuidasi secara sistem.Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak dalil Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

Bahwa Penggugat telah melakukan penambahan dana melalui Turut Tergugat III, padahal Penggugat secara sukarela hanya mencantumkan di dalam Aplikasi Pembukaan Rekening Transaksi yaitu rekening pribadi di Bank Danamon, sehingga Tergugat I tidak bisa serta merta menerima dana Penggugat. Bahwa penambahan dana yang dilakukan oleh Penggugat, di dalam rekening terpisah Tergugat I hanya tercantum dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan tidak tercantum nama penyetor, sehingga Tergugat I tidak bisa serta merta menerima dana Penggugat. Bahwa setelah Tergugat I dan Tergugat V mengetahui bahwa Penggugat telah melakukan penambahan dana, Tergugat I segera menghubungi Turut Tergugat II selaku Bank Penyimpan melalui telepon untuk melakukan konfirmasi dana yang telah masuk ke rekening terpisah, namun tidak ada jawaban dari Turut Tergugat II.Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak dalil Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

10. Bahwa Kami membantah dalil Penggugat angka9 dan ke-10. Bahwa Tergugat I telah menerima pengaduan dari Penggugat tertanggal 17 Februari 2016, dan Tergugat I telah melakukan konsolidasi internal, dan Tergugat I telah mengirim surat balasan kepada Penggugat yang berisi kronologis mengenai transfer dana dari Penggugat. Bahwa Tergugat I tidak bisa memenuhi permintaan Penggugat karena kerugian yang didalilkan Penggugat terjadi karena Penggugat yang terlambat dalam melakukan penambahan dana. Bahwa Penggugat sendiri yang melakukan setiap transaksi, sehingga Penggugat sudah mengetahui waktu yang diperlukan untuk melakukan penambahan dana. Bahwa sistem *metatrader* yang Penggugat gunakan untuk bertransaksi, telah memberitahukan kepada Penggugat selaku nasabah untuk melakukan penambahan dana. Bahwa penjelasan ini telah diketahui, dimengerti dan dipahami oleh Penggugat secara sukarela karena Tergugat IV telah memberikan penjelasan kepada Penggugat selaku nasabah. Bahwa kerugian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id   Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang didalilkan Penggugat bukan perbuatan terstruktur, tidak masif dan tidak ada kelalaian dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI.Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak dalil Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

11. Bahwa Kami membantah dalil Penggugat angka11 dan 12. Bahwa Tergugat I telah mengirim tanggapan atas Somasi dari Kuasa Hukum Penggugat, namun saat Tergugat I tiba di alamat yang tercantum di kop surat Kuasa Hukum Penggugat, ternyata Tergugat I mengetahui bahwa pihak yang berdomisili di alamat tersebut adalah berbeda, bukanlah Kuasa Hukum Penggugat. Hal ini jelas menerangkan bahwa Penggugat tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan masalah ini secara damai, dan sangat jelas telah melakukan perbuatan melawan hukum.Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak dalil Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;
12. Bahwa Kami membantah dalil Penggugat angka13,14 dan 15. Bahwa kerugian materiil dan imaterial yang didalilkan Penggugat sangat tidak masuk akal, karena kerugian tersebut Penggugat alami disebabkan risiko transaksi yang dipilih Penggugat secara sukarela. Bahwa sebelum Penggugat menjadi nasabah, Penggugat telah mendapat penjelasan, diberi kesempatan untuk bertanya, mengerti, dan memahami risiko dari transaksi yang nasabah pilih secara sukarela. Bahwa sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat sangat tidak masuk akal, karena Penggugat tidak memiliki alasan hukum yang jelas untuk menyita aset-aset Tergugat II.Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak dalil Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;
13. Bahwa Kami membantah dalil Penggugat angka18. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum seperti yang didalilkan Penggugat, maka kerugian yang Penggugat alami akibat dari risiko transaksi yang Penggugat pilih secara sukarela, sehingga Penggugat tidak memiliki alasan untuk meminta agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa.Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak dalil Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;
14. Bahwa Kami membantah dalil Penggugat angka19. Bahwa Penggugat tidak memiliki alasan hukum yang jelas untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan dalam perkara ini.Oleh karena itu,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id   Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak dalil Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

15. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Bantahan Tergugat I dan Tergugat II tersebut di atas, perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Penggugat dalam dalil-dalil Gugatannya dalah TIDAK BENAR, oleh karena itu segala ketentuan atau peraturan yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatannya jelaslah tidak relevan untuk mendukung dalil gugatannya dalam perkara *a quo*, sehingga sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim ;

Bahwa berdasarkan fakt-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, maka Tergugat I dan Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadii perkara ini, berkenan memutus perkara dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSPESI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau, apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan tersebut, pihak Tergugat III telah mengajukan Jawaban tertulisnya tertanggal 1 Maret 2017 yang pada pokoknya berisikan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. Gugatan Penggugat Kabur atau Tidak Jelas (*Obscuur Libel).*

Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) kepada Tergugat III, tetapi apabila dicermati dari isi Gugatan Penggugat, justru mendalilkan mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari Penggugat dan Tergugat I yang lahir dari adanya Perjanjian Pemberian Amanat yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I, oleh karena itu seharusnya Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi karena terikat dengan adanya perjanjian pemberian amanat. Bahwa berdasarkan Pasal 1233 KUHPerdata Indonesia mengenai Perbuatan Perikatan yang berarti, *"bahwa perikatan tersebut dilahirkan dari persetujuan, sedangkan perbuatan melawan hukum tidaklah merupakan perikatan yang lahir dari persetujuan"*, faktanya antara Penggugat dan Tergugat I pernah menyetujui dan menandatangani Perjanjian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pemberian Amanat maka seharusnya Gugatan Penggugat didasarkan atas dalil Wanprestasi dari pelaksanaan suatu perjanjian dan Bukan didasarkan atas dalil perbuatan melawan hukum Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 195 K/AG/1994 tanggal 20 Oktober 1995 : *"Menghadapi surat gugatan yang kabur (obscuur libel), maka Hakim menurut hukum acara, seharusnya memberikan putusan bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan"*. Mengingat fakta-fakta dimaksud, maka seharusnya Gugatan Penggugat didasarkan atas dalil Wanprestasi dari pelaksanaan suatu perjanjian dan bukan didasarkan atas dalil Perbuatan Melawan Hukum. Hal ini menyebabkan formulasi gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan tidak mempunyai dasar hukum yang pasti (*obscuur libel*), oleh karena itu sudah sepatutnya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

B. Gugatan salah pihak.

Bahwa hubungan hukum keperdataan yang ada hanyalah antara Penggugat dengan Tergugat I berdasarkan Perjanjian Pemberian Amanat yang telah ditandatangani secara sukarela oleh Penggugat dengan Tergugat I tertanggal 10 Desember 2015. Bahwa Penggugat telah salah mencantumkan Yanny Juhendi selaku Direktur dari Tergugat I. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada, Tergugat III tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum seperti yang didalilkan oleh Penggugat, karena kerugian yang Penggugat alami adalah risiko dari transaksi yang dipilih sendiri secara sukarela oleh Penggugat. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*) (vide Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No.1260/K/Sip/1980 tanggal 31 Maret 1982 yang kaidah hukumnya berbunyi sebagai berikut, *"Gugatan yang salah pihak tidak dapat diterima"*) ;

C. Gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang jelas

Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Tergugat III tetapi apabila dicermati di dalam posita gugatan, tidak satupun dalil-dalil tersebut memenuhi apa yang dinamakan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum, dalil-dalil Penggugat semata-mata hanya tuduhan-tuduhan bukan berdasarkan fakta-fakta hukum. Bahwa dalam suatu Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, seharusnya dalam posita Gugatan diuraikan dengan jelas dan rinci unsur-unsur dari suatu Perbuatan Melawan Hukum yaitu adanya suatu Perbuatan Melawan Hukum, adanya kesalahan dari pelaku, adanya suatu kerugian, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian, sedangkan kerugian yang didalilkan oleh Penggugat merupakan risiko dari transaksi yang Penggugat pilih secara sukarela, dan tanpa ada paksaan dari siapapun. Bahwa gugatan ini tentunya tidak beralasan dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas sehingga menjadi patut kiranya untuk dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memenuhi syarat formil surat Gugatan. Oleh karenanya kami memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan bahwa surat Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

Berdasarkan alasan-alasan Eksepsi tersebut di atas, maka sangat berdasar jika Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pokok pekara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil Eksepsi tersebut di atas ;
2. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang dengan tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat III ;
3. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatannya adalah tidak benar, mengada-ada dan memutarbalikkan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi, oleh karena itu Tergugat III menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat dalam perkara ;
4. Bahwa Tergugat III membantah dalil Penggugat angka 2. Bahwa Penggugat secara sukarela telah mendapat penjelasan, diberi kesempatan untuk bertanya, mengerti dan memahami mengenai transaksi Sistem Perdagangan Alternatif, penjelasan tersebut diberikan oleh Tergugat IV selaku Wakil Pialang Berjangka di Tergugat I, serta tidak ada paksaan dari siapapun agar penggugat menjadi nasabah di tergugat I dengan memilih transaksi Sistem Perdagangan Alternatif. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak dalil Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;
5. Bahwa Tergugat III membantah dalil Penggugat angka 3. Bahwa hubungan hukum keperdataan telah terjadi secara sukarela antara Penggugat dengan Tergugat I berdasarkan perjanjian pemberian amanat yang telah ditandatangani secara sukarela tertanggal 10 Desember 2015. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak dalil Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;
6. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas atas dalil Penggugat angka 4 karena fakta-faktanya perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat secara sukarela, karena keinginan Penggugat untuk menjadi nasabah di Tergugat I. Bahwa Penggugat telah diberi penjelasan oleh Tergugat IV selaku Wakil Pialang Berjangka di Tergugat I, berdasarkan penjelasan dari Tergugat IV, Penggugat telah mengerti, memahami, membubuhi paraf dan menandatangani Aplikasi Pembukaan Rekening Transaksi, Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko, Perjanjian Pemberian Amanat, serta dokumen-dokumen lainnya yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

merupakan syarat wajib untuk menjadi nasabah di Tergugat I. Bahwa selanjutnya Penggugat secara sukarela telah menyetorkan dana ke rekening terpisah (*segregated account*) atas nama Tergugat I, yang telah ditunjuk oleh Turut Tergugat I selaku Badan Pengawas ;

7. Bahwa Tergugat III membantah dalil Penggugat angka 5, Penggugat melakukan penambahan dana untuk transaksi (*top up)*pada keadaan pasar berlawanan dengan posisi transaksi Penggugat, penambahan dana merupakan syarat yang wajib dipatuhi oleh tiap nasabah Tergugat I termasuk Penggugat, akibat tidak disetor dan/atau ditambahkan dana sesuai waktunya akan menyebabkan posisi Penggugat terlikuidasi *by system*. Penggugat telah memahami kondisi ini sebagaimana Penggugat telah ketahui ciri dan karakteristik dari transaksi pada Sistem Perdagangan Alternatif (SPA), yang salah satu syaratnya adalah nasabah sendiri yang melakukan transaksi, dan nasabah wajib memantau kecukupan dananya di dalam bertransaksi ;
8. Bahwa Tergugat III membantah dalil Penggugat angka 6, 7 dan 8, Penggugat melakukan penambahan dana melalui Turut Tergugat III, padahal Penggugat mencantumkan di dalam Aplikasi Pembukaan Rekening Transaksi yaitu rekening pribadi di Bank Danamon, sehingga Tergugat I tidak bisa serta merta menerima dana Penggugat. oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak dalil Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;
9. Bahwa Tergugat III membantah dalil Penggugat angka9 dan ke-10. Bahwa Tergugat I telah menerima pengaduan dari Penggugat tertanggal 17 Februari 2016, dan Tergugat I telah melakukan konsolidasi internal, dan Tergugat I telah mengirim surat balasan kepada Penggugat yang berisi kronologis mengenai transfer dana dari Penggugat. Bahwa Tergugat I tidak bisa memenuhi permintaan Penggugat karena kerugian yang didalilkan Penggugat terjadi karena Penggugat yang terlambat dalam melakukan penambahan dana. Bahwa Penggugat sendiri yang melakukan setiap transaksi, sehingga Penggugat sudah mengetahui waktu yang diperlukan untuk melakukan penambahan dana. Bahwa sistem *metatrader* yang Penggugat gunakan untuk bertransaksi, telah memberitahukan kepada Penggugat selaku nasabah untuk melakukan penambahan dana. Bahwa penjelasan ini telah diketahui, dimengerti dan dipahami oleh Penggugat secara sukarela karena Tergugat IV telah memberikan penjelasan kepada Penggugat selaku nasabah. Bahwa kerugian yang didalilkan Penggugat bukan perbuatan terstruktur, tidak masif dan tidak ada kelalaian dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI.Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menolak dalil Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

10. Bahwa Tergugat III membantah dalil Penggugat angka11 dan 12. Bahwa Tergugat I telah mengirim tanggapan atas Somasi dari Kuasa Hukum Penggugat, namun saat Tergugat I tiba di alamat yang tercantum di kop surat Kuasa Hukum Penggugat, ternyata Tergugat I mengetahui bahwa pihak yang berdomisili di alamat tersebut adalah berbeda, bukanlah Kuasa Hukum Penggugat. Hal ini jelas menerangkan bahwa Penggugat tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan masalah ini secara damai, dan sangat jelas telah melakukan perbuatan melawan hukum.Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak dalil Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;
11. Bahwa Tergugat III membantah dalil Penggugat angka13,14 dan 15. Bahwa kerugian materiil dan imaterial yang didalilkan Penggugat sangat tidak masuk akal, karena kerugian tersebut Penggugat alami disebabkan risiko transaksi yang dipilih Penggugat secara sukarela. Bahwa sebelum Penggugat menjadi nasabah, Penggugat telah mendapat penjelasan, diberi kesempatan untuk bertanya, mengerti, dan memahami risiko dari transaksi yang nasabah pilih secara sukarela. Bahwa sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat sangat tidak masuk akal, karena Penggugat tidak memiliki alasan hukum yang jelas untuk menyita aset-aset Tergugat III.Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak dalil Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;
12. Bahwa Kami membantah dalil Penggugat angka18. Bahwa Tergugat III tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum seperti yang didalilkan Penggugat, maka kerugian yang Penggugat alami akibat dari risiko transaksi yang Penggugat pilih secara sukarela, sehingga Penggugat tidak memiliki alasan untuk meminta agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa.Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak dalil Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;
13. Bahwa Tergugat III membantah dalil Penggugat angka19. Bahwa Penggugat tidak memiliki alasan hukum yang jelas untuk menghukum Tergugat III membayar uang paksa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan dalam perkara ini.Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak dalil Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;
14. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Bantahan Tergugat III tersebut di atas, perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Penggugat dalam dalil-dalil Gugatannya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam TIDAK BENAR, oleh karena itu segala ketentuan atau peraturan yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatannya jelaslah tidak relevan untuk mendukung dalil gugatannya dalam perkara *a quo*, sehingga sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim ;

Bahwa berdasarkan fakt-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, maka Tergugat III memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadii perkara ini, berkenan memutus perkara dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSPESI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat III tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau, apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan tersebut, pihak Tergugat IV telah mengajukan Jawaban tertulisnya tertanggal 1 Maret 2017 yang pada pokoknya berisikan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. Gugatan Penggugat Kabur atau Tidak Jelas (*Obscuur Libel).*

Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) kepada Tergugat IV, tetapi apabila dicermati dari isi Gugatan Penggugat, justru mendalilkan mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari Penggugat dan Tergugat I yang lahir dari adanya Perjanjian Pemberian Amanat yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I, oleh karena itu seharusnya Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi karena terikat dengan adanya perjanjian pemberian amanat. Bahwa berdasarkan Pasal 1233 KUHPerdata Indonesia mengenai Perbuatan Perikatan yang berarti, *“bahwa perikatan tersebut dilahirkan dari persetujuan, sedangkan perbuatan melawan hukum tidaklah merupakan perikatan yang lahir dari persetujuan”*, faktanya antara Penggugat dan Tergugat I pernah menyetujui dan menandatangani Perjanjian Pemberian Amanat maka seharusnya Gugatan Penggugat didasarkan atas dalil Wanprestasi dari pelaksanaan suatu perjanjian dan Bukan didasarkan atas dalil perbuatan melawan hukum Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 195 K/AG/1994 tanggal 20 Oktober 1995 : *"Menghadapi surat gugatan yang kabur (obscuur libel), maka Hakim menurut hukum acara, seharusnya memberikan*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

putusan bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan”. Mengingat fakta-fakta dimaksud, maka seharusnya Gugatan Penggugat didasarkan atas dalil Wanprestasi dari pelaksanaan suatu perjanjian dan bukan didasarkan atas dalil Perbuatan Melawan Hukum. Hal ini menyebabkan formulasi gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan tidak mempunyai dasar hukum yang pasti (*obscuur libel*), oleh karena itu sudah sepatutnya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

B. Gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang jelas.

Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Tergugat IV tetapi apabila dicermati di dalam posita gugatan, tidak satupun dalil-dalil tersebut memenuhi apa yang dinamakan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum, dalil-dalil Penggugat semata-mata hanya tuduhan-tuduhan bukan berdasarkan fakta-fakta hukum, sebaliknya justru Tergugat IV telah patuh terhadap isi dari setiap klausula-klausula dari Perjanjian Pemberian Amanat yang telah disetujui dan ditandatangani baik oleh Penggugat maupun Tergugat IV. Bahwa dalam suatu Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, seharusnya dalam posita Gugatan diuraikan dengan jelas dan rinci unsur-unsur dari suatu Perbuatan Melawan Hukum yaitu adanya suatu Perbuatan Melawan Hukum, adanya kesalahan dari pelaku, adanya suatu kerugian, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian, sedangkan kerugian yang didalilkan oleh Penggugat merupakan risiko dari transaksi yang Penggugat pilih secara sukarela, dan tanpa ada paksaan dari siapapun. Bahwa gugatan ini tentunya tidak beralasan dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas sehingga menjadi patut kiranya untuk dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formil surat Gugatan. Oleh karenanya kami memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan bahwa surat Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

Berdasarkan alasan-alasan Eksepsi tersebut di atas, maka sangat berdasar jika Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pokok pekara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil Eksepsi tersebut di atas ;
2. Bahwa Tergugat IV menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang dengan tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat IV ;
3. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatannya adalah tidak benar, mengada-ada dan memutarbalikkan fakta-fakta yang sebenarnya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terjadi, oleh karena itu Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat dalam perkara ;

4. Bahwa untuk kepentingan terang benderangnya suatu fakta-fakta hukum yang telah terjadi antara Penggugat dengan Tergugat IV dengan maksud agar Majelis Hakim Yang Mulia mendapatkan gambaran yang menyeluruh mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat IV, dan agar tidak terkecoh dengan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, maka dengan ini Tergugat IV merasa perlu untuk terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

   a. Bahwa Tergugat I adalah salah satu perseroan terbatas yang memiliki izin sebagai perusahaan pialang berjangka yang dikeluarkan olehTurut Tergugat I. Bahwa Turut Tergugat I adalah lembaga pemerintah yang tugas pokoknya melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan, dan pengawasan perdagangan berjangka. Tergugat I selaku pialang berjangka dalam menjalankan kegiatan usahanya wajib mematuhi semua peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka komoditi termasuk terikat dengan Keputusan-keputusan maupun Peraturan-peraturan dari BAPPEBTI diantaranya Peraturan Kepala BAPPEBTI No. 63/BAPPEBTI/Per/9/2008 tanggal 19 September 2008 juncto Peraturan Kepala BAPPEBTI No. 64/BAPPEBTI/Per/I/2009 tanggal 09 Januari 2009 juncto Peraturan Kepala BAPPEBTI No. 110/BAPPEBTI/Per/01/2014 tanggal 30 Januari 2014 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka. Peraturan ini mewajibkan kepada seluruh perusahaan yang memiliki izin sebagai Pialang berjangkatermasuk Tergugat I untuk wajib menggunakan dokumen pemberitahuan adanya risiko serta perjanjian pemberian amanat yang isi dan formatnya telah ditentukan oleh Turut Tergugat I ;

   b. Bahwa Tergugat I juga telah terdaftar sebagai anggota dari PT. Bursa Berjangka Jakarta (PT. BBJ) dan PT. Kliring Berjangka Indonesia (Persero) (PT. KBI), Tergugat I sebagai anggota wajib tunduk dan mematuhi semua peraturan tentang keanggotaan pada PT. Bursa Berjangka Jakarta dan PT. Kliring Berjangka Indonesia khususnya terikat dengan peraturan dan tata tertib bursa ;

   c. Bahwa jika Tergugat I tidak menjalankan semua peraturan yang telah ditetapkan oleh Turut Tergugat I maupun PT. Bursa Berjangka Jakarta dan PT. Kliring Berjangka Indonesia, maka Tergugat I akan dikenakan sanksi sesuai yang tercantum di dalam peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka komoditi serta peraturan tata tertib di PT. Bursa Berjangka Jakarta dan PT. Kliring Berjangka Indonesia ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

d. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I telah sepakat untuk mengadakan Perjanjian Pemberian Amanat untuk melakukan transaksi penjualan maupun pembelian kontrak derivatif dalam sistem perdagangan alternatif, sedangkan definisi kontrak derivatif adalah kontrak yang nilai dan harganya bergantung pada subjek komoditi, sedangkan sistem perdagangan altenatif adalah sistem perdagangan yang berkaitan dengan jual beli kontrak derivatif selain kontrak berjangka dan kontrak derivatif syariah, yang dilakukan di luar bursa berjangka, secara bilateral dengan penarikan margin yang didaftarkan ke lembaga kliring berjangka (vide pasal 1 angka 6 dan 10 UU RI No. 10 tahun 2011 tentang perdagangan berjangka komoditi), Tergugat I selaku perusahaan pialang berjangka sebagai badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli kontrak derivatif selain kontrak berjangka dan kontrak derivatif syariah, atas nama nasabah dengan menarik sejumlah uang dan/atau surat berharga tertentu sebagai margin untuk menjamin transaksi tersebut (vide pasal 1 angka 12 UU RI No. 10 tahun 2011 tentang perdagangan berjangka komoditi) ;

e. Bahwa Tergugat IV berwenang untuk menjelaskan dan menawarkan Kontrak Berjangka yang akan ditransaksikan, menjelaskan mengenai risiko Perdagangan Berjangka, menandatangani dokumen Pernyataan Adanya Risiko, menjelaskan peraturan perdagangan (*trading rules*) termasuk mekanisme transaksi, menjelaskan isi dokumen Perjanjian Pemberian Amanat, dan menandatangani dokumen Perjanjian Pemberian Amanat (vide pasal 2 Peraturan Kepala BAPPEBTI No. 64/BAPPEBTI/Per/I/2009 tanggal 09 Januari 2009 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka). Bahwa Tergugat IV wajib mengetahui latar belakang calon nasabah yang mencakup pengetahuan, pengalaman transaksi di bidang Perdagangan Berjangka dan kemampuan keuangan sehingga diperoleh keyakinan bahwa calon nasabah yang akan diterima merupakan calon nasabah yang layak, menyampaikan dan menjelaskan dokumen Keterangan Perusahaan berupa profil perusahaan yang telah disetujui Turut Tergugat I yang isinya berpedoman pada Formulir Nomor IV.PRO.9, menyampaikan dan menjelaskan dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko dengan menggunakan Formulir Nomor IV.PRO.10.1, dokumen Perjanjian Pemberian Amanat dengan menggunakan Formulir Nomor IV.PRO.11.1, serta Peraturan Perdagangan (*trading rules*) yang dibuktikan dengan pernyataan bahwa Wakil Pialang Berjangka telah menjelaskan dan calon nasabah telah memahami penjelasan Wakil Pialang Berjangka dengan menggunakan Formulir Nomor IV.PRO.12, menjelaskan mengenai Kontrak Berjangka yang akan ditransaksikan, menyampaikan dan menjelaskan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id   Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dokumen Aplikasi Pembukaan Rekening Transaksi, serta memeriksa apakah dokumen tersebut telah diisi seluruhnya secara lengkap oleh nasabah sesuai dengan Formulir Nomor IV.PRO.13, memberikan kesempatan kepada calon nasabah untuk melakukan simulasi transaksi Perdagangan Berjangka, yang dibuktikan dengan pernyataan bahwa calon nasabah telah melakukan simulasi transaksi Perdagangan Berjangka dengan menggunakan Formulir Nomor IV.PRO.14, memberikan kesempatan kepada calon nasabah untuk membaca dan mempelajari isi dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko dan dokumen Perjanjian Pemberian Amanat, menandatangani dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko dengan menggunakan Formulir Nomor IV.PRO.10.1, dan menandatangani dokumen Perjanjian Pemberian Amanat dengan menggunakan Formulir Nomor IV.PRO.11.1 (vide pasal 3 Peraturan Kepala BAPPEBTI No. 64/BAPPEBTI/Per/I/2009 tanggal 09 Januari 2009 juncto pasal 3A Peraturan Kepala BAPPEBTI No. 110/BAPPEBTI/Per/01/2014 tanggal 30 Januari 2014 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka) ;

5. Bahwa Tergugat IV membantah dalil Penggugat angka 2. Bahwa Penggugat secara sukarela telah mendapat penjelasan, diberi kesempatan untuk bertanya, mengerti dan memahami mengenai transaksi Sistem Perdagangan Alternatif, penjelasan tersebut diberikan oleh Tergugat IV selaku Wakil Pialang Berjangka di Tergugat I, serta tidak ada paksaan dari siapapun agar Penggugat menjadi nasabah di tergugat I dengan memilih transaksi Sistem Perdagangan Alternatif. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak dalil Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;
6. Bahwa Tergugat IV membantah dalil Penggugat angka 3. Bahwa hubungan hukum keperdataan telah terjadi secara sukarela antara Penggugat dengan Tergugat I berdasarkan perjanjian pemberian amanat yang telah ditandatangani secara sukarela tertanggal 10 Desember 2015. Bahwa Tergugat I selaku pialang berjangka wajib menyampaikan amanat Penggugat selaku nasabah, dana yang telah penggugat setor secara sukarela berada di rekening terpisah atas nama Tergugat I, yang telah disetujui oleh Turut Tergugat I (vide Peraturan Kepala BAPPEBTI Nomor 59/BAPPEBTI/Per/7/2006 juncto Peraturan Kepala BAPPEBTI Nomor 61/BAPPEBTI/Per/12/2007 juncto Peraturan Kepala BAPPEBTI Nomor 93/BAPPEBTI/PER/03/2012 tentang Pengelolaan Rekening Terpisah (*segregated account*) Pialang Berjangka, untuk menyimpan dana nasabah dan dipisahkan dari kekayaan Pialang Berjangka. Bahwa Rekening Terpisah wajib dikelola oleh Pialang Berjangka yang digunakan sebagai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id   Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pembiayaan komisi, biaya transaksi, kliring, dan keterlambatan dalam memenuhi kewajiban atas perintah tertulis dari nasabah. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak dalil Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

7. Bahwa dalil Penggugat angka 4 akan Kami tanggapi sebagai berikut.Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat secara sukarela, karena keinginan Penggugat untuk menjadi nasabah di Tergugat I. Bahwa Penggugat telah diberi penjelasan oleh Tergugat IV selaku Wakil Pialang Berjangka di Tergugat I. Bahwa berdasarkan penjelasan dari Tergugat IV, Penggugat secara sukarela telah mengerti, memahami, membubuhi paraf dan menandatangani Aplikasi Pembukaan Rekening Transaksi, Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko, Perjanjian Pemberian Amanat, serta dokumen-dokumen lainnya yang merupakan syarat wajib untuk menjadi nasabah di Tergugat I. Bahwa selanjutnya Penggugat secara sukarela telah menyetorkan dana ke rekening terpisah (*segregated account*) atas nama Tergugat I, yang telah ditunjuk oleh Turut Tergugat I selaku Badan Pengawas ;
8. Bahwa Tergugat IV menolak dalil Penggugat angka 5. Bahwa Penggugat melakukan *top up* merupakan syarat yang wajib dipatuhi oleh tiap nasabah Tergugat I termasuk Penggugat, karena Penggugat secara sukarela telah memilih untuk bertransaksi pada Sistem Perdagangan Alternatif (SPA), yang salah satu syaratnya adalah nasabah sendiri yang melakukan transaksi, dan nasabah wajib memantau kecukupan dananya di dalam bertransaksi. syarat wajib tersebut secara sukarela telah dijelaskan kepada nasabah, dimengerti dan dipahami oleh nasabah ;
9. Bahwa Tergugat IV membantah dalil Penggugat angka 6, 7 dan 8. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2016 Tergugat V mengirimkan pesan melalui aplikasi *whatsapp* kepada Penggugat, yaitu bahwa Jepang Bank Holiday, hati-hati malamnya karena saat Amerika buka *market*, bahwa Tergugat V ingin menelepon Penggugat untuk memberi informasi kondisi pasar namun Penggugat mengatakan bahwa sedang *meeting*. Bahwa Tergugat V mengirim pesan *whatsapp*, yaitu malam harus diwaspadai karena paling lambat tambah dana jam 8 malam. Bahwa Tergugat V menginformasikan kondisi bursa saham di Jepang, Australia dan China berada dalam wilayah *bearish* karena mereka telah kehilangan 20% atau lebih dari puncak tertinggi. Bahwa Tergugat V menginformasikan posisi transaksi ditahan di harga 111,30 jika di bawah harga bisa terlikuidasi otomatis, atau sebelumnya bisa di *lock* dulu. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yaitu 4 (empat) posisi transaksi Penggugat yang masih dalam keadaan terbuka di pasar mengalami likuidasi secara otomatis berdasarkan sistem. Hal tersebut karena Penggugat masih belum menutup

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id   Telp : 021-384 3348 (ext.318)

posisinya, sedangkan berdasarkan peraturan perdagangan (*trading rules*) yang berlaku dan pemberitahuan yang muncul di sistem *metatrader*, maka Penggugat wajib untuk melakukan penambahan dana (*top up*) sampai batas waktu yang telah ditentukan agar 4 posisi terbuka tersebut tidak terlikuidasi secara sistem.Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak dalil Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

10. Bahwa Tergugat IV membantah dalil Penggugat angka9 dan ke-10. Bahwa Tergugat I telah menerima pengaduan dari Penggugat tertanggal 17 Februari 2016, dan Tergugat I telah melakukan konsolidasi internal, Tergugat I telah mengirim surat balasan kepada Penggugat yang berisi kronologis mengenai transfer dana dari Penggugat. Bahwa Tergugat I tidak bisa memenuhi permintaan Penggugat karena kerugian yang didalilkan Penggugat terjadi karena Penggugat yang terlambat dalam melakukan penambahan dana. Bahwa Penggugat sendiri yang melakukan setiap transaksi, sehingga Penggugat sudah mengetahui waktu yang diperlukan untuk melakukan penambahan dana. Bahwa sistem *metatrader* yang Penggugat gunakan untuk bertransaksi, telah memberitahukan kepada Penggugat selaku nasabah untuk melakukan penambahan dana. Bahwa penjelasan ini telah diketahui, dimengerti dan dipahami oleh Penggugat secara sukarela karena Tergugat IV telah memberikan penjelasan kepada Penggugat selaku nasabah. Bahwa kerugian yang didalilkan Penggugat bukan perbuatan terstruktur, tidak massif dan tidak ada kelalaian dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI.Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak dalil Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;
11. Bahwa Tergugat IV membantah dalil Penggugat angka11 dan 12. Bahwa Tergugat I telah mengirim tanggapan atas Somasi dari Kuasa Hukum Penggugat, namun saat Tergugat I tiba di alamat yang tercantum di kop surat Kuasa Hukum Penggugat, ternyata Tergugat I mengetahui bahwa pihak yang berdomisili di alamat tersebut adalah berbeda, bukanlah Kuasa Hukum Penggugat. Hal ini jelas menerangkan bahwa Penggugat tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan masalah ini secara damai, dan sangat jelas telah melakukan perbuatan melawan hukum.Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak dalil Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;
12. Bahwa Tergugat IV membantah dalil Penggugat angka13,14 dan 15. Bahwa kerugian materiil dan imaterial yang didalilkan Penggugat sangat tidak masuk akal, karena kerugian tersebut Penggugat alami disebabkan risiko transaksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang dipilih Penggugat secara sukarela. Bahwa sebelum Penggugat menjadi nasabah, Penggugat telah mendapat penjelasan, diberi kesempatan untuk bertanya, mengerti, dan memahami risiko dari transaksi yang nasabah pilih secara sukarela. Bahwa sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat sangat tidak masuk akal, karena Penggugat tidak memiliki alasan hukum yang jelas untuk menyita aset-aset Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat VI.Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak dalil Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

13. Bahwa Tergugat IV membantah dalil Penggugat angka18. Bahwa Tergugat IV tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum seperti yang didalilkan Penggugat, maka kerugian yang Penggugat alami akibat dari risiko transaksi yang Penggugat pilih secara sukarela, sehingga Penggugat tidak memiliki alasan untuk meminta agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa.Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak dalil Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;
14. Bahwa Tergugat IV membantah dalil Penggugat angka19. Bahwa Penggugat tidak memiliki alasan hukum yang jelas untuk menghukum Tergugat IV membayar uang paksa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan dalam perkara ini.Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak dalil Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;
15. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Bantahan Tergugat IV tersebut di atas, perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Penggugat dalam dalil-dalil Gugatannya dalah TIDAK BENAR, oleh karena itu segala ketentuan atau peraturan yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatannya jelaslah tidak relevan untuk mendukung dalil gugatannya dalam perkara *a quo*, sehingga sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim ;

Bahwa berdasarkan fakt-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, maka Tergugat IV memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadii perkara ini, berkenan memutus perkara dengan amar putusan sebagai berikut

DALAM EKSPESI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat IV untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat IV tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

8. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau, apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan tersebut, pihak Tergugat V telah mengajukan Jawaban tertulisnya tertanggal 1 Maret 2017 yang pada pokoknya berisikan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. Gugatan Penggugat Kabur atau Tidak Jelas (*Obscuur Libel).*

Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) kepada Tergugat V, tetapi apabila dicermati dari isi Gugatan Penggugat, justru mendalilkan mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari Penggugat dan Tergugat I yang lahir dari adanya Perjanjian Pemberian Amanat yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I, oleh karena itu seharusnya Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi karena terikat dengan adanya perjanjian pemberian amanat. Bahwa berdasarkan Pasal 1233 KUHPerdata Indonesia mengenai Perbuatan Perikatan yang berarti, *“bahwa perikatan tersebut dilahirkan dari persetujuan, sedangkan perbuatan melawan hukum tidaklah merupakan perikatan yang lahir dari persetujuan”*, faktanya antara Penggugat dan Tergugat I pernah menyetujui dan menandatangani Perjanjian Pemberian Amanat maka seharusnya Gugatan Penggugat didasarkan atas dalil Wanprestasi dari pelaksanaan suatu perjanjian dan Bukan didasarkan atas dalil perbuatan melawan hukum Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 195 K/AG/1994 tanggal 20 Oktober 1995 : *"Menghadapi surat gugatan yang kabur (obscuur libel), maka Hakim menurut hukum acara, seharusnya memberikan putusan bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan”*. Mengingat fakta-fakta dimaksud, maka seharusnya Gugatan Penggugat didasarkan atas dalil Wanprestasi dari pelaksanaan suatu perjanjian dan bukan didasarkan atas dalil Perbuatan Melawan Hukum. Hal ini menyebabkan formulasi gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan tidak mempunyai dasar hukum yang pasti (*obscuur libel*), oleh karena itu sudah sepatutnya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

B. Gugatan salah pihak.

Bahwa hubungan hukum keperdataan yang ada hanyalah antara Penggugat dengan Tergugat I berdasarkan Perjanjian Pemberian Amanat yang telah ditandatangani secara sukarela oleh Penggugat dengan Tergugat I tertanggal 10 Desember 2015. Bahwa Penggugat telah salah mencantumkan Sofi Suryanti selaku marketing sebagai Tergugat V. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada, Tergugat V tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum seperti yang didalilkan oleh Penggugat, karena kerugian yang Penggugat alami adalah risiko

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dari transaksi yang dipilih sendiri secara sukarela oleh Penggugat. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*) ;

C. Gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang jelas

Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Tergugat V tetapi apabila dicermati di dalam posita gugatan, tidak satupun dalil-dalil tersebut memenuhi apa yang dinamakan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum, dalil-dalil Penggugat semata-mata hanya tuduhan-tuduhan bukan berdasarkan fakta-fakta hukum. Bahwa dalam suatu Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, seharusnya dalam posita Gugatan diuraikan dengan jelas dan rinci unsur-unsur dari suatu Perbuatan Melawan Hukum yaitu adanya suatu Perbuatan Melawan Hukum, adanya kesalahan dari pelaku, adanya suatu kerugian, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian, sedangkan kerugian yang didalilkan oleh Penggugat merupakan risiko dari transaksi yang Penggugat pilih secara sukarela, dan tanpa ada paksaan dari siapapun. Bahwa gugatan ini tentunya tidak beralasan dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas sehingga menjadi patut kiranya untuk dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formil surat Gugatan. Oleh karenanya kami memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan bahwa surat Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

Berdasarkan alasan-alasan Eksepsi tersebut di atas, maka sangat berdasar jika Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pokok pekara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil Eksepsi tersebut di atas ;
2. Bahwa Tergugat V menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang dengan tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat V ;
3. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatannya adalah tidak benar, mengada-ada dan memutarbalikkan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi, oleh karena itu Tergugat V menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat dalam perkara ;
4. Bahwa Tergugat V membantah dalil Penggugat angka 2. Bahwa Penggugat secara sukarela telah mendapat penjelasan, diberi kesempatan untuk bertanya, mengerti dan memahami mengenai transaksi Sistem Perdagangan Alternatif, penjelasan tersebut diberikan oleh Tergugat IV selaku Wakil Pialang Berjangka di Tergugat I, serta tidak ada paksaan dari siapapun agar penggugat menjadi nasabah di tergugat I dengan memilih transaksi dalam Sistem

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perdagangan Alternatif. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak dalil Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

5. Bahwa Tergugat V membantah dalil Penggugat angka 3. Bahwa hubungan hukum keperdataan telah terjadi secara sukarela antara Penggugat dengan Tergugat I berdasarkan perjanjian pemberian amanat yang telah ditandatangani secara sukarela tertanggal 10 Desember 2015 oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak dalil Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;
6. Bahwa Tergugat V menolak dalil Penggugat angka 4, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat secara sukarela, karena keinginan Penggugat untuk menjadi nasabah di Tergugat I. Bahwa Penggugat telah diberi penjelasan oleh Tergugat IV selaku Wakil Pialang Berjangka di Tergugat I. Bahwa berdasarkan penjelasan dari Tergugat IV, Penggugat secara sukarela telah mengerti, memahami, membubuhi paraf dan menandatangani Aplikasi Pembukaan Rekening Transaksi, Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko, Perjanjian Pemberian Amanat, serta dokumen-dokumen lainnya yang merupakan syarat wajib untuk menjadi nasabah di Tergugat I. Bahwa selanjutnya Penggugat secara sukarela telah menyetorkan dana ke rekening terpisah (*segregated account*) atas nama Tergugat I, yang telah ditunjuk oleh Turut Tergugat I selaku Badan Pengawas ;
7. Bahwa Tergugat V menolak dalil Penggugat angka 5, Bahwa Penggugat melakukan *top up* merupakan syarat yang wajib dipatuhi oleh tiap nasabah Tergugat I termasuk Penggugat, karena Penggugat secara sukarela telah memilih untuk bertransaksi pada Sistem Perdagangan Alternatif, yang salah satu syaratnya adalah nasabah sendiri yang melakukan transaksi, dan nasabah wajib memantau kecukupan dananya di dalam bertransaksi. syarat wajib tersebut secara sukarela telah dijelaskan kepada nasabah, dimenegerti dan dipahami oleh nasabah ;
8. Bahwa Tergugat V membantah dalil Penggugat angka 6, 7 dan 8. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2016 Tergugat V mengirimkan pesan melalui aplikasi *whatsapp* kepada Penggugat, yaitu bahwa Jepang Bank Holiday, hati-hati malamnya karena saat Amerika buka *market*, bahwa Tergugat V ingin menelepon Penggugat untuk memberi informasi kondisi pasar namun Penggugat mengatakan bahwa sedang *meeting*. Bahwa Tergugat V mengirim pesan *whatsapp*, yaitu malam harus diwaspadai karena paling lambat tambah dana jam 8 malam. Bahwa Tergugat V menginformasikan kondisi bursa saham di Jepang, Australia dan China berada dalam wilayah *bearish* karena mereka telah kehilangan 20% atau lebih dari puncak tertinggi. Bahwa Tergugat V

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id   Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menginformasikan posisi transaksi ditahan di harga 111,30 jika di bawah harga bisa terlikuidasi otomatis, atau sebelumnya bisa di *lock* dulu. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak dalil Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

9. Bahwa Tergugat V membantah dalil Penggugat pada angka9 dan 10. Bahwa Tergugat I telah menerima pengaduan dari Penggugat tertanggal 17 Februari 2016, dan Tergugat I telah melakukan konsolidasi internal, dan Tergugat I telah mengirim surat balasan kepada Penggugat yang berisi kronologis mengenai transfer dana dari Penggugat. Bahwa Tergugat I tidak bisa memenuhi permintaan Penggugat karena kerugian yang didalilkan Penggugat terjadi karena Penggugat yang terlambat dalam melakukan penambahan dana. Bahwa Penggugat sendiri yang melakukan setiap transaksi, sehingga Penggugat sudah mengetahui waktu yang diperlukan untuk melakukan penambahandana. Bahwa kerugian yang didalilkan Penggugat bukan perbuatan terstruktur, tidak massif dan tidak ada kelalaian dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI.Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak dalil Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;
10. Bahwa Tergugat V membantah dalil Penggugat angka11 dan 12. Bahwa Tergugat I telah mengirim tanggapan atas Somasi dari Kuasa Hukum Penggugat, namun saat Tergugat I tiba di alamat yang tercantum di kop surat Kuasa Hukum Penggugat, ternyata Tergugat I mengetahui bahwa pihak yang berdomisili di alamat tersebut adalah berbeda, oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak dalil Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;
11. Bahwa Tergugat V membantah dalil Penggugat angka13,14 dan 15. Bahwa kerugian materiil dan imaterial yang didalilkan Penggugat sangat tidak masuk akal, karena kerugian tersebut Penggugat alami disebabkan risiko transaksi yang dipilih Penggugat secara sukarela. Bahwa sebelum Penggugat menjadi nasabah, Penggugat telah mendapat penjelasan, diberi kesempatan untuk bertanya, mengerti, dan memahami risiko dari transaksi yang nasabah pilih secara sukarela. Bahwa sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat sangat tidak masuk akal, karena Penggugat tidak memiliki alasan hukum yang jelas untuk menyita aset-aset Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat VI.Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak dalil Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;
12. Bahwa Tergugat V membantah dalil Penggugat angka18. Bahwa Tergugat V tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum seperti yang didalilkan Penggugat, maka kerugian yang Penggugat alami akibat dari risiko transaksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang Penggugat pilih secara sukarela, sehingga Penggugat tidak memiliki alasan untuk meminta agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa.Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak dalil Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

13. Bahwa Tergugat V membantah dalil Penggugat angka19. Bahwa Penggugat tidak memiliki alasan hukum yang jelas untuk menghukum Tergugat V membayar uang paksa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan dalam perkara ini.Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak dalil Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;
14. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Bantahan Tergugat V tersebut di atas, perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Penggugat dalam dalil-dalil Gugatannya dalah TIDAK BENAR, oleh karena itu segala ketentuan atau peraturan yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatannya jelaslah tidak relevan untuk mendukung dalil gugatannya dalam perkara *a quo*, sehingga sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim ;

Bahwa berdasarkan fakt-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, maka Tergugat V memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadii perkara ini, berkenan memutus perkara dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSPESI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat V untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat V tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau, apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan tersebut, pihak Tergugat VItelah mengajukan Jawaban tertulisnya tertanggal 1 Maret 2017 yang pada pokoknya berisikan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. Gugatan Penggugat Kabur atau Tidak Jelas (*Obscuur Libel).*

Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) kepada Tergugat VI, tetapi apabila dicermati dari isi Gugatan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id   Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penggugat, justru mendalilkan mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari Penggugat dan Tergugat I yang lahir dari adanya Perjanjian Pemberian Amanat yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I, oleh karena itu seharusnya Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi karena terikat dengan adanya perjanjian pemberian amanat. Bahwa berdasarkan Pasal 1233 KUHPerdata Indonesia mengenai Perbuatan Perikatan yang berarti, *"bahwa perikatan tersebut dilahirkan dari persetujuan, sedangkan perbuatan melawan hukum tidaklah merupakan perikatan yang lahir dari persetujuan"*, faktanya antara Penggugat dan Tergugat I pernah menyetujui dan menandatangani Perjanjian Pemberian Amanat maka seharusnya Gugatan Penggugat didasarkan atas dalil Wanprestasi dari pelaksanaan suatu perjanjian dan Bukan didasarkan atas dalil perbuatan melawan hukum Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 195 K/AG/1994 tanggal 20 Oktober 1995 : *"Menghadapi surat gugatan yang kabur (obscuur libel), maka Hakim menurut hukum acara, seharusnya memberikan putusan bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan"*. Mengingat fakta-fakta dimaksud, maka seharusnya Gugatan Penggugat didasarkan atas dalil Wanprestasi dari pelaksanaan suatu perjanjian dan bukan didasarkan atas dalil Perbuatan Melawan Hukum. Hal ini menyebabkan formulasi gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan tidak mempunyai dasar hukum yang pasti (*obscuur libel*), oleh karena itu sudah sepatutnya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

B. Gugatan salah pihak.

Bahwa hubungan hukum keperdataan yang ada hanyalah antara Penggugat dengan Tergugat I berdasarkan Perjanjian Pemberian Amanat yang telah ditandatangani secara sukarela oleh Penggugat dengan Tergugat I tertanggal 10 Desember 2015. Bahwa Penggugat TELAH SALAH mencantumkan Dena Ardyan Mohammad selaku pemegang saham dari Tergugat I sebagai Tergugat VI. Penggugat TELAH TIDAK TELITI dalam menyusun Gugatan dengan menarik Tergugat VI, tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat VI, jikapun ada permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat I seharusnya Penggugat tidak melibatkan Tergugat VI, mengingat dalam suatu badan hukum khususnya yang berbentuk perseroan terbatas diwakili oleh direktur utama dan direktur lainnya, BUKAN PEMEGANG SAHAM, pemegang saham tidak aktif dalam menjalankan suatu perseroan terbatas, ketidaktelitian pencantuman Tergugat VI dalam Gugatan mencerminkan bahwa Penggugat tidak memahami struktur organisasi dalam suatu perseroan terbatas. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada, Tergugat VI tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum seperti yang didalilkan oleh Penggugat, karena kerugian yang Penggugat alami adalah risiko dari transaksi yang dipilih sendiri secara sukarela oleh Penggugat. Oleh karena itu,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*) (vide Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No. 1260/K/Sip/1980 tanggal 31 Maret 1982 yang kaidah hukumnya berbunyi sebagai berikut, *"Gugatan yang salah pihak tidak dapat diterima"*) ;

C. Gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang jelas

Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Tergugat VI tetapi apabila dicermati di dalam posita gugatan, tidak satupun dalil-dalil tersebut memenuhi apa yang dinamakan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum, dalil-dalil Penggugat semata-mata hanya tuduhan-tuduhan bukan berdasarkan fakta-fakta hukum. Bahwa dalam suatu Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, seharusnya dalam posita Gugatan diuraikan dengan jelas dan rinci unsur-unsur dari suatu Perbuatan Melawan Hukum yaitu adanya suatu Perbuatan Melawan Hukum, adanya kesalahan dari pelaku, adanya suatu kerugian, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian, sedangkan kerugian yang didalilkan oleh Penggugat merupakan risiko dari transaksi yang Penggugat pilih secara sukarela, dan tanpa ada paksaan dari siapapun. Bahwa gugatan ini tentunya tidak beralasan dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas sehingga menjadi patut kiranya untuk dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formil surat Gugatan. Oleh karenanya kami memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan bahwa surat Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

Berdasarkan alasan-alasan Eksepsi tersebut di atas, maka sangat berdasar jika Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pokok pekara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil Eksepsi tersebut di atas ;
2. Bahwa Tergugat VI menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang dengan tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat VI ;
3. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatannya adalah tidak benar, mengada-ada dan memutarbalikkan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi, oleh karena itu Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat dalam perkara ;
4. Bahwa Tergugat VI membantah dalil Penggugat pada angka 2,3,4 dan 5. Bahwa Penggugat secara sukarela telah mendapat penjelasan, diberi kesempatan untuk bertanya, mengerti dan memahami mengenai transaksi Sistem Perdagangan Alternatif, penjelasan tersebut diberikan oleh Tergugat IV selaku Wakil Pialang Berjangka di Tergugat I, serta tidak ada paksaan dari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

siapapun agar penggugat menjadi nasabah di tergugat I dengan memilih transaksi Sistem Perdagangan Alternatif. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak dalil Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

5. Bahwa Tergugat VI membantah dalil Penggugat angka 6, 7 dan 8. Bahwa Penggugat telah mengerti, menyetujui dan menandatangani seluruh dokumen-dokumen sehubungan dengan pembukaan rekening transaksi kontrak berjangka komoditi di Tergugat I, oleh karena itu Penggugat wajib tunduk kepada perjanjian pemberian amanat termasuk peraturan transaksi dimana jika terjadi perbedaan posisi antara posisi transaksi Penggugat dengan arah market sehingga menyebabkan Penggugat harus melakukan penambahan dana (*top up*) sampai batas waktu yang telah ditentukan agar posisi terbuka tersebut tidak terlikuidasi secara sistem *(cut by system).*Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak dalil Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;
6. Bahwa Tergugat VI membantah dalil Penggugat angka9 dan ke-10. Bahwa Tergugat I telah menerima pengaduan dari Penggugat tertanggal 17 Februari 2016, dan Tergugat I telah melakukan konsolidasi internal, dan Tergugat I telah mengirim surat balasan kepada Penggugat yang berisi kronologis mengenai transfer dana dari Penggugat. Bahwa Tergugat I tidak bisa memenuhi permintaan Penggugat karena kerugian yang didalilkan Penggugat terjadi karena Penggugat yang terlambat dalam melakukan penambahan dana. Bahwa Penggugat sendiri yang melakukan setiap transaksi, sehingga Penggugat sudah mengetahui waktu yang diperlukan untuk melakukan penambahan dana. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak dalil Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;
7. Bahwa Tergugat VI membantah dalil Penggugat angka11 dan 12. Bahwa Tergugat I telah mengirim tanggapan atas Somasi dari Kuasa Hukum Penggugat, namun saat Tergugat I tiba di alamat yang tercantum di kop surat Kuasa Hukum Penggugat, ternyata Tergugat I mengetahui bahwa pihak yang berdomisili di alamat tersebut adalah berbeda, bukanlah Kuasa Hukum Penggugat. Hal ini jelas menerangkan bahwa Penggugat tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan masalah ini secara damai, dan sangat jelas telah melakukan perbuatan melawan hukum.Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak dalil Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;
8. Bahwa Tergugat VI membantah dalil Penggugat angka13,14 dan 15. Bahwa kerugian materiil dan imaterial yang didalilkan Penggugat sangat tidak masuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id   Telp : 021-384 3348 (ext.318)

akal, karena kerugian tersebut Penggugat alami disebabkan risiko transaksi yang dipilih Penggugat secara sukarela. Bahwa sebelum Penggugat menjadi nasabah, Penggugat telah mendapat penjelasan, diberi kesempatan untuk bertanya, mengerti, dan memahami risiko dari transaksi yang nasabah pilih secara sukarela. Bahwa sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat sangat tidak masuk akal, karena Penggugat tidak memiliki alasan hukum yang jelas untuk menyita aset-aset Tergugat VI.Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak dalil Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

9. Bahwa Tergugat VI membantah dalil Penggugat angka18. Bahwa Tergugat VI TUDAK TERBUKTI melakukan perbuatan melawan hukum seperti yang didalilkan Penggugat, maka kerugian yang Penggugat alami akibat dari risiko transaksi yang Penggugat pilih secara sukarela, sehingga Penggugat tidak memiliki alasan untuk meminta agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa.Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak dalil Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;
10. Bahwa Tergugat VI menolak dengan tegas dalil Penggugat angka19. Bahwa Penggugat tidak memiliki alasan hukum yang jelas untuk menghukum Tergugat VI membayar uang paksa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan dalam perkara ini.Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak dalil Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;
11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Bantahan Tergugat VI tersebut di atas, perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Penggugat dalam dalil-dalil Gugatannya dalah TIDAK BENAR, oleh karena itu segala ketentuan atau peraturan yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatannya jelaslah tidak relevan untuk mendukung dalil gugatannya dalam perkara *a quo*, sehingga sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim ;

Bahwa berdasarkan fakt-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, maka Tergugat VI memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadii perkara ini, berkenan memutus perkara dengan amar putusan sebagai berikut

DALAM EKSPESI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat VI untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat VI tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau, apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan tersebut, pihak Turut Tergugat Itelah mengajukan Jawaban tertulisnya tertanggal 1 Maret 2017 yang pada pokoknya berisikan hal-hal sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI *LEGAL STANDING* DAN KEPENTINGAN HUKUM UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa asas hukum yang berlaku umum menyatakan bahwa orang yang dapat mengajukan gugatan adalah orang yang merasa kepentingannya dirugikan atas suatu perbuatan hukum.
2. Berdasarkan pendapat ahli yaitu Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia halaman 39 tentang pengertian “kepentingan” yang dapat dijadikan sebagai alas hak untuk menggugat, antara lain menyatakan:

   “..... Untuk mencegah agar setiap orang tidak asal saja mengajukan tuntutan hak ke pengadilan yang akan menyulitkan pengadilan, maka hanya kepentingan yang cukup dan layak serta mempunyai dasar hukum sajalah yang dapat diterima sebagai dasar tuntutan hak.”

   “Bahwa suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak itu oleh pengadilan guna diperiksa: point d’interet point d’action.
3. Berdasarkan uraian butir 2 diatas, syarat untuk mengajukan gugatan adalah sebagai berikut:
   a. Orang yang dapat mengajukan gugatan adalah hanya pihak yang mempunyai kepentingan;

   b. Orang yang dapat mengajukan gugatan hanyalah orang yang memiliki kepentingan hukum secara langsung, yang dilandasi adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang langsung dialami sendiri secara konkrit oleh Penggugat;
4. Bahwa dalam Gugatannya, Penggugat tidak menjelaskan maupun menguraikan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat I karena pada dasarnya memang tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat I;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Bahwa Pasal 1340 KUHPerdata mengatur, yakni :

> *“Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga”,*

maka Perjanjian Pemberian Amanat hanya berlaku antara Penggugat dan Tergugat;

6. Berdasarkan uraian tersebut di atas dan untuk memenuhi asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka Turut Tergugat I memohon agar gugatan *a quo*dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

B. DALAM EKSEPSI

GUGATAN TIDAK JELAS

(*OBSCUUR LIBEL*)

7. Bahwa dalam posita maupun petitum Gugatan, Penggugat tidak cermat dan tidak jelas menyebutkan apa yang menjadi objek gugatan, tidak merinci atau menguraikan kesalahan Para Tergugat;
8. Bahwa untuk menyatakan Para Tergugat sebagai pihak yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum seharusnya dibuktikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyebutkan jenis Perbuatan Melawan Hukum atau pelanggaran yang dilakukan oleh Para Tergugat;
9. Bahwa dalam Petitum Gugatan pada butir 2 Penggugat *begitu mudahnya* tanpa dasar hukum menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
10. Selain itu dalam hirarki pengawasan pasar dalam industri Perdagangan Berjangka Komoditi terdiri dari 2 (dua) *layer. Layer* pertama pengawasan dilakukan oleh Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka sebagai *Self Regulatory Organization* (SRO) dan *layer* kedua dalam melakukan fungsi pengawasan dilakukan oleh Bappebti.
11. Bahwa berdasarkan butir 9 Gugatan, Penggugat telah melakukan proses pengaduan kepada Tergugat I yang merupakan pihak pertama yang berwenang menangani pengaduan dalam industri Perdagangan Berjangka Komoditi. Dalam proses penanganan pengaduan yang dilakukan oleh Tergugat I dilakukan musyawarah dengan hasil tidak tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak.
12. Berdasarkan Gugatan Penggugat ditemukan fakta bahwa Penggugat tidak pernah menginformasikan apakah pernah melakukan pengaduan kepada Bursa Berjangka sebagai tahap kedua yang berwenang menangani

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pengaduan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Perjanjian Pemberian Amanat yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I;

13. Bahwa putusan Mahkamah Agung RI No. 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 menyatakan kalua objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima. Oleh karenanya gugatan Penggugat menurut hokum harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard/NO*).

C. DALAM POKOK PERKARA

TURUT TERGUGAT I TUNDUK DAN PATUH TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN

14. Bahwa Turut Tergugat I menyangkal dan menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatannya, kecuali hal-hal yang Turut Tergugat I akui kebenarannya;
15. Sehubungan dengan dalil Penggugat dalam Posita angka 16 Gugatannya yang menyatakan bahwa Tergugat I haruslah dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini, Turut Tergugat I menyatakan akan tunduk dan patuh terhadap hasil proses persidangan apabila ditemukan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat I.
16. Turut Tergugat I memiliki kewajiban untuk mengenakan sanksi administratif terhadap pelanggaran di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi yang dilakukan oleh Pialang Berjangka sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 69 Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, diatur sebagai berikut:

    (1) “Bappebti berwenang mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya yang dilakukan oleh setiap Pihak yang memperoleh izin usaha, izin, persetujuan, atau sertifikat pendaftaran dari Bappebti.

    (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
        a. Peringatan tertulis;
        b. Denda administratif;
        c. Pembatasan kegiatan usaha;
        d. Pembekuan kegiatan usaha;
        e. Pencabutan izin usaha;
        f. Pencabutan izin;
        g. Pembatalan persetujuan; dan/atau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h. Pembatalan sertifikat pendaftaran.”

17. Bahkan Turut Tergugat I dapat membekukan izin usaha dari Pialang Berjangka sebagaimana diatur lebih lanjutberdasarkan ketentuan Pasal 163 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi dinyatakan bahwa:

    “Kegiatan usaha Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, Pengelola Sentra Dana Berjangka dapat dibekukan dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Bappebti, apabila yang bersangkutan:

    a. tidak mengindahkan peringatan tertulis yang telah diberikan oleh Bappebti sebanyak 3 (tiga) kali;

    b. tidak dapat mempertahankan integritas keuangan dan reputasi bisnis yang dipersyaratkan;

    c. perusahaan diajukan ke pengadilan karena dituduh melanggar peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka; atau

    d. sesuai hasil pemeriksaan Bappebti, bertindak menyalahi atau melanggar larangan yang ditetapkan mengenai perizinan atau ketentuan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka.”

18. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bappebti untuk melindungi kepentingan semua Pihak dan adanya kepastian hukum dalam Perdagangan Berjangka, Kepala Bappebti dapat mengenakan sanksi administratif kepada pelaku usaha berdasarkan hasil laporan temuan adanya pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka setelah dilakukannya pemeriksaan berdasarkan Standar Operasional Prosedur pengenaan sanksi administratif.

19. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi Jo. Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Turut Tergugat I diberi kewenangan penuh dalam melakukan pemeriksaan untuk menentukan ada atau tidaknya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

20. Bahwa berdasarkan uraian butir 16 dan butir 17 di atas, dalam rangka penerapan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha oleh Turut Tergugat I terhadap Tergugat I perlu dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Tim Pemeriksa Bappebti berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(a) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, yakni :

> *“Pemeriksaan dilakukan berdasarkan:*
>
> a. *Adanya laporan, pemberitahuan atau pengaduan tentang adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.*
>
> b. *… dst.”*

21. Bahwa hingga saat Turut Tergugat I menerima Gugatan, Penggugat tidak pernah sekalipunmenyampaikan laporan, pemberitahuan atau pengaduan kepada Bappebti (Turut Tergugat I) dalam rangka melakukan upaya-upaya yang diatur dalam mekanisme perselisihan sebagaimana diatur dalam Pasal 61 Undang-Undang No. 32 tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, yakni :

> “Tanpa mengurangi hak para Pihak untuk menyelesaikan perselisihan perdata yang berkaitan dengan Perdagangan Berjangka di pengadilan atau melalui arbitrase, setiap perselisihan wajib diupayakan terlebih dahulu penyelesaiannya melalui :
>
> a. Musyawarah untuk mencapai mufakat diantara Pihak yang berselisih; atau
>
> b. Pemanfaatan sarana yang disediakan oleh Bappebti dan/atau Bursa Berjangka apabila musyawarah untuk mencapai mufakat, sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak tercapai.”

22. Berdasarkan seluruh uraian di atas, dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

D. DALAM POKOK PERKARA

TURUT TERGUGAT I MELAKUKAN TUGAS DAN FUNGSI SEBAGAIMANA DIATUR OLEH UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 1997 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2011TENTANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

23. Bahwa tugas pokok dan fungsi Turut Tergugat I sesuai Pasal 4 ayat (1) Jo. Pasal 6 huruf(a) Undang-Undang No. 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 adalah:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id   Telp : 021-384 3348 (ext.318)

"Pasal 4

(1) Pengaturan, pengembangan, pembinaan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Perdagangan Berjangka dilakukan oleh Bappebti;"

Pasal 6

Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, Bappebti berwenang :

a. Membuat pedoman teknis mengenai mekanisme perdagangan berjangka;"

24. Bahwa pada dasarnya Turut Tergugat I memiliki kewenangan dalam bidang pengawasan sejauh yang telah diatur oleh ketentuan yang berlaku di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi,yakni melakukan pengawasan keuangan dan pengawasan transaksi terhadap TERGUGAT I, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf (e) dan huruf (k) Undang-Undang No. 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011, yakni:

"e. melakukan pemeriksaan terhadap Pihak yang memiliki izin usaha, izin orang perseorangan, persetujuan, atau sertifikat pendaftaran;

k. menetapkan persyaratan keuangan minimum dan kewajiban pelaporan bagi Pihak yang memiliki izin usaha berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya;"

25. Selain melakukan fungsi pengawasan, Turut Tergugat Itelah melakukan fungsi dan melaksanakan kewenangannya sesuai dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 1997sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 2011tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dengan membuat peraturan dan melakukan pembinaan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Menetapkan Peraturan Kepala Bappebti No. 63/BAPPEBTI/Per/9/2008 tanggal 19 September 2008 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka dan peraturan tersebut telah diubah kembali oleh Peraturan Kepala Bappebti No. 64/BAPPEBTI/Per/I/2009 tanggal 9 Januari 2009;

b. Bahwa perubahan peraturan tersebut ditetapkan dalam rangka memenuhi kebutuhan pasar, meningkatkan perlindungan kepada masyarakat, dan menjamin kepastian hukum. Dalam ketentuan tersebut, Tergugat Itelah menginformasikan kepada calon Nasabah bahwa perdagangan berjangka mempunyai sifat *high risk high return* (kerugian dalam perdagangan berjangka bisa mencapai jumlah yang besar) dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bentuk perjanjian standar yang berupa dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko Yang Harus Disampaikan Oleh Pialang Berjangka;

c. Selain itu, Tergugat I telah mencantumkan kata “Perhatian !!!, Perjanjian Ini Merupakan Kontrak Hukum, Harap Di Baca Dengan Seksama” dalam setiap perjanjian Pemberian Amanat sebagai langkah dan upaya Tergugat I agar calon Nasabah lebih berhati-hati apabila bermaksud menjadi Nasabah;

d. Dengan demikian, jelas dan nyata Tergugat I telah melakukan upaya pencegahan (*preventif*) terlebih dahulu kepada calon Nasabah *in casu* Penggugat agar mengerti dan memahami perdagangan berjangka sebelum menjadi Nasabah;

26. Selain itu, Turut Tergugat I telah memberikan informasi yang penting dan perlu diketahui oleh masyarakat maupun calon nasabah/investor dalam situs (*website*) resmi Turut Tergugat I (www.bappebti.go.id) yang memuat antara lain Daftar Pelaku Pasar yang telah memeperoleh perizinan dari Turut Tergugat I meliputi Nama Wakil Pialang Berjangka (WPB), Kantor Cabang, Nomor Rekening Terpisah, oleh karenanya Turut Tergugat I telah melakukan tindakan pencegahan agar Calon Nasabah mengetahui mana perusahaan Pialang Berjangka yang sah ataupun tidak;

27. Berdasarkan uraian butir 26 sampai dengan 29 di atas, jelas dan nyata Turut Tergugat I telah melakukan tugas, fungsi dan kewenangan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 32 tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Oleh karena itu, adalah patut dan berdasar hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan ini tidak dapat diterima (*niet ovankelijke verklaard);*

Berdasarkan seluruh uraian yang telah disampaikan oleh Turut Tergugat Itersebut di atas, Maka Turut Tergugat I dengan ini memohon dengan hormat agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan memutus perkara ini nantinya untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima seluruh dalil Turut Tergugat I;
2. Menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard);*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain, Turut Tergugat I mohon agar Majelis Hakim dapat memberikan putusanyang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan tersebut, pihak Turut Tergugat IIItelah mengajukan Jawaban tertulisnya tertanggal 1 Maret 2017 yang pada pokoknya berisikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa demi hukum TURUT TERGUGAT III diikutsertakan dalam perkara aquo hanya untuk melengkapi pihak-pihak yang berpekara (antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT-TERGUGAT) , sehingga dalam petitum perkara aquo hanya dimohonkan agar tunduk & taat terhadap putusan pengadiian.
   a. Bahwa sebagaimana diuraikan dalam dalil gugatan PENGGUGAT padaangka 17 halaman 4& angka 5 halaman 6.menyatakan :
      - Angka 17 halaman 4 :
        "Bahwa Turut Tergugat II dan Tergugat III dijadikan tumt tergugat, oleh karma keduanya merupakan bank yang digunakan oleh Penggugat untuk melakukan transaksi dalam pengiriman uang kepada Tergugat I, oleh karenanya Turut Tergugat III hams dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini."
      - Angka 5 halaman 6 :
        "Menghukum para Turut Tergugat untuk tunduk pada isi/bunyi putusan ini."
   b. Bahwa selanjutnya dalil dari PENGGUGAT tersebut diatas juga merupakan sebagai pengakuan dari PENGGUGAT, karenanya secara dan menurut hukum merupakan bukti yang sempuma {Probatio Plena) yang tidak terbantahkan (vide Pasal 1923 Jo. Pasal 1925 Jo. 1926 KUHPerdata).
      - Pasal 1923 KUH Perdata :
        "Pengakuan yang dikemukakan terhadap suatu pihak, ada yang diberikan dalam sidang pengadiian dan ada yang diberikan di luar sidang pengadiian."
      - Pasal 1925 KUH Perdata :
        "Pengakuan yang diberikan di hadapan hakim, merupakan suatu yang sempuma terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu.
      - Pasal 1926 KUH Perdata :
        "Suatu pengakuan yang diberikan di hadapan hakim tidak dapat dicabut kecuali bila dibuktikan bahwa pengakuan itu diberikan akibat suatu kekeliruan mengenai perisbwa-peristiwa yang terjadi. Dengan alasan terselebung yang didasarkan atas kekeliruan dalam menerapkan hukum, pengakuan tidak dapat dicabut."

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id   Telp : 021-384 3348 (ext.318)

c. Bahwa dengan demikian, hal tersebut juga sejalan dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No. 201 K / SIP/1974 tanggal 28 Juni 1986, yang pada pokoknya menyatakan :

"Dalam hukum acara perdata tidak dikenal pengerti'an turut penggugat, yang dikenal adalah sebutan turut tergugat yaitu orang-orang bukan penggugat dan bukan pula tergugat, akan tetapi demi lengkapnya pihak-pihak hams disertakan sekedar untuk tunduk dan taat terhadap putusan pengadiian."

II. Bahwa demi hukum TURUT TERGUGAT III dapat membuka ketentuan kerahasian bank karena adanya gugatan PENGGUGAT dan teriebih lagi adanya Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Februari 2017 dari PENGGUGAT terhadap TURUT TERGUGAT III.

a. Bahwa sebagaimana diuraikan dalam Pasal 43 Undanq-Undanq No. 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang mengatur:

"Dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya, direksi bank yang bersangkutan dapat menginformasikan kepada pengadiian tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan dan memberikan keterangan lain yang relevan dengan perkara tersebut"

b. Bahwa terlebih lagi atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari PENGGUGAT sebagai nasabah TURUT TERGUGAT HI sebagaimana diuraikan dalam Pasal 44A avat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang mengatur:

"Atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari Nasabah Penyimpan yang dibuat secara tertulis, bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan Nasabah Penyimpan pada bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh Nasabah Penyimpan tersebut."

c. Bahwa dengan demikian TURUT TERGUGAT III akan memberikan keterangan dalam jawaban yang relevan sesuai dengan dalil gugatan PENGGUGAT yang ditujukan kepada TURUT TERGUGAT III atau sepanjang yang diberikan kuasa yang diberikan kepada TURUT TERGUGAT III.

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan oleh TURUT TERGUGAT III diatas {angka romawi I sampai dengan angka romawi II) mohon dianggap termasuk pula dan menjadi satu kesatuan dalam pokok perkara.
2. Bahwa TURUT TERGUGAT III menolak seluruh dalil-dalil gugatan PENGGUGAT, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas tentang kebenarannya.
3. Bahwa TURUT TERGUGAT III secara dan menurut hukum BUKAN sebagai pihak dalam kepentingan hukum antara PENGGGUGAT dengan TERGUGAT-TERGUGAT sebagaimana dalil-dalil yang disampaikan dalam gugatan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PENGGUGAT, oleh karena tidak mengetahui dan atau tidak terlibat atas kepentingan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT-TERGUGAT.

4. Bahwa TURUT TERGUGAT III akan memberikan keterangan dalam Jawaban aquo, yang relevan atau diperuntukan hanya untuk TURUT TERGUGAT III sebagaimana dalil gugatan PENGGUGAT pada angka 5 & angka 6 halaman 3dan angka 17 halaman 4serta senanianq yang diberikan kuasa oleh PENGGUGAT sebagai nasabah di TURUT TERGUGAT III.

5. a. Bahwa sesuai dengan kedudukan hukum TURUT TERGUGAT III, akan kembali mengutip dalil-dalil gugatan PENGGUGAT pada angka 5 &angka 6 halaman 3sebagai berikut:

   angka 5 halaman 3:

   "Bahwa PENGGUGAT untuk menjaga posisi berturut-turut melakukan top up pada. . . *tanggal 9 Februari2016 sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) melalui bank BTPN."*

   angka 6 halaman 3:

   "Bahwa PENGGUGAT melakukan transaksi pada tanggal 11 Februari 2016 mengirim uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada jam 12.47 dan transfer langsung dilakukan oleh BTPN ke rekening Tergugat I dan bukb transfer dikirimkan kepada Tergugat melalui email."

   b. Bahwa demi kepastian dan demi terang serta jelasnya perkara aquo, TURUT TERGUGAT III akan menanggapi angka 5 & angka 6 halaman 3dalam dalil gugatan PENGGUGAT, bahwa benar PENGGUGAT telah melakukan transaksi atau pilihan transaksi melalui Sistim Kliring Nasional Bank Indonesia ("SKN") pada tanggal 9 Februari 2016 & tanggal 11 Februari 2016 di TURUT TERGUGAT III dengan perincian sebagai berikut:

Pengirim	Bank Pengirim	Tanggal Kirim	Jenis Transksi yang Dipilih	Jumlah (Rp)	Bank Penerima	Penerima	Tanggal Terima
Lidwina Subaktiati	BTPN	9 Feb 2016	SKN	100.000.000	BCA	FT. Global Artha Future	9 Feb 2016
Lidwina Subaktiati	BTPN	11 Feb 2016	SKN	100.000.000	BCA	PT. UlODdl Artha Future	HFeb 2016

   c. Bahwa transaksi melalui SKN yang telah diperintahkan oleh PENGGUGAT sebagai nasabah dari TURUT TERGUGAT III sebagaimana diuraikan pada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

huruf b tersebut diatas juga tercatat dalam sistim perbankan di Bank Indonesia, sehingga TURUT TERGUGAT III telah melakukan atau melaksanakan sesuai perintah PENGGUGAT yaitu secara sistem SKN dengan terkirim pada hari yang sama.

d. Bahwa dengan demikian demi hukum TURUT TERGUGAT III sudah melaksanakan itikad baiknya melakukan kewajibannya sebagaimana telah diatur dalam hukum perbankan khususnya tentang peraturan SKN.

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, bahwa TURUT TERGUGAT III sudah melakukan kewajibannya sebagaimana dalam aturan hukum dan oleh karena memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk :

- Menetapkan bahwa TURUT TERGUGAT III adalah pihak yang beritikad baik.
- Menetapkan bahwa TURUT TERGUGAT III bukan pihak , sehingga tidak bertanggungjawab atas akibat perkara aquo.

Atau APABILA PENGADILANBERPENDAPAT LAIN,

- MOHON PUTUSAN YANG SEADIL-ADILNYA *(ex aequo et bono).*

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III sebagaimana tersebut diatas maka Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan **Replik** tertulisnya tanggal 8 Maret 2017, dan para Tergugat dan para Turut Tergugat juga telah menyampaikan dupliknya masing masing. ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 20 Juni 2017, telah menjatuhkan putusan, yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V.
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugtan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh ongkos perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.1.011.000.- (satu juta sebelas ribu rupiah).-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 879/ PDT.G/2016/PN.JKT.SEL tanggal 22 Juni 2017 yang dibuat oleh I Gde Ngurah Arya Wlinaya, Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 879 / Pdt.G / 2016 / PN.Jkt.Sel, tanggal 20 Juni 2017 dan permohonan tersebut telah diberitahukan kepada :

- Terbanding I semulaTergugat I pada tanggal 01 Agustus 2017;
- Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 01 Agustus 2017;
- Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 01 Agustus 2017;
- Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 01 Agustus 2017;
- Terbanding V semula Tergugat V pada tanggal 01 Agustus 2017;
- Terbanding VI semula Tergugat VI pada tanggal 01 Agustus 2017
- Terbanding VII semula Turut Tergugat I pada tanggal 02 Agustus 2017;
- Terbanding VII semula Turut Tergugat II pada tanggal 04 Agustus 2017;
- Terbanding IX semula Turut Tergugat III pada tanggal 04 Agustus 2017 ;

Menimbang, bahwa pihak-pihak yang berperkara telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (Inzage) dengan relas pemberitahuan memeriksa perkara banding (Inzage) No. 879/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel masing-masing pada tanggal sebagai berikut :

- Pembanding semula Penggugat pada tanggal 28 Juli 2017;
- Terbanding I semulaTergugat I pada tanggal 01 Agustus 2017;
- Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 01 Agustus 2017;
- Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 01 Agustus 2017;
- Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 01 Agustus 2017;
- Terbanding V semula Tergugat V pada tanggal 01 Agustus 2017;
- Terbanding VI semula Tergugat VI pada tanggal 01 Agustus 2017
- Terbanding VII semula Turut Tergugat I pada tanggal 28 juli 2017;
- Terbanding VII semula Turut Tergugat II pada tanggal 04 Agustus 2017;
- Terbanding IX semula Turut Tergugat III pada tanggal 04 Agustus 2017 ;

telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikut dari pemberitahuan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa gugatan terdaftar dengan no. 879/Pdt.G/ 2016/ PN.Jkt.Sel. tersebut diatas telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pada tanggal 20 Juni 2017 dan kemudian pada tanggal 22 Juni 2017 Pembanding semula Penggugat terhadap putusan tersebut telah mengajukan permohonan banding ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menilai bahwa permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu, tata cara dan yarat-syarat yang telah di tentukan Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat di terima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat sehubungan dengan permohonan banding tersebut, sampai perkara ini di sidangkan di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta belum menerima memori bandingnya, oleh karena memori banding tersebut tidak wajib, sebagaimana tersebut yurisprodensi Mahkamah Agung R.I. tanggal 06 Agustus 1973 No. 663 K/Sip/1971maka terhadap perkara tersebut dapat diputus dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mempelajari berkas perkara,turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 20 Juni 2017 nomor 879/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel tersebut diatas mempertimbangkan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusanya tersebut maka Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan oleh Terbanding I,II,III,IV,V dan VI semula Tergugat I,II,III,IV V dan VI yang menyatakan gugatan salah pihak (Eksepsi Error in Persona) sudah tepat dan benar, dengan tambahan pertimbangan bahwa berdasarkan ketentuan dari hukum perseroan sebagaimana diatur dengan Undang-undang tentang Perseroan Terbatas, terakhir dengan Undang-undang No. 40 tahun 2007, tentang Perseroan terbatas yang menyatakan bahwa Direksi (Direktur Utama) mewakili Perseroan di dalam dan diluar Pengadilan, sehingga dengan begitu menurut hukum menggugat

Para Terbanding semula Tergugat T.II, T.III, T.IV dan T.V merupakan hal yang berlebihan, karena tanggung jawab mereka tidak dapat dituntut secara parsial/ sendiri-sendiri, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mencantumkan dalam amar putusan mengenai pernyataan tentang kwalifikasi eksepsi yang dikabulkan tersebut yaitu gugatan salah alamat (Error in Persona) oleh karena itu Pengadilan Tinggi DKI Jakarta akan memperbaiki redaksi amar putusan perkara a quo ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi tentang error in Persona cukup beralasan dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena eksepsi ini kabulkan, maka eksepsi selebihnya tidak perlu di pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 22 Juni 2017 Nomor : 879/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel harus diperbaiki yaitu menambah dan menyempurnakan sekedar mengenai redaksi amar putusan, sehingga amar selengkapnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah nanti ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa karena eksepsi Para Terbanding semula Para Tergugat diterima maka menurut Hukum Acara Perdata gugatan dalam pokok perkara harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding ini Terbanding semula Penggugat tetap berada pada pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Undang-undang No 2 Tahun 1947, Ketentuan-ketentuan HIR, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI ;

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 20 Juni 2017 Nomor : 879/ Pdt.G. / 2016/PN.Jkt.Sel, sekedar perbaikan redaksi amar putusan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat

- III,Terbanding IV semula Tergugat IV, terbanding V semula Tergugat V dan Terbanding VI semulaTergugat VI ;
- Menyatakan gugatan Penggugat salah pihak (Error in Persona);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari :**KAMIS tanggal 01 FEBRUARI 2018** oleh **PURNOMO RIJADI, SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **M. ZUBAIDI RAHMAT, SH, dan SYAMSUL BAHRI BORUT, SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 736/PEN/PDT/2017/PT.DKI. tanggal 04 DESEMBER 2017, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari **SELASA tanggal 6 FEBRUARI 2018,** dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta **Ny.Hj. YETTI OYONG, SH. MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 739/ PEN/ PDT/ 2017 /PT.DKI. tanggal 04 DESEMBER 2017, akan tetapi tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.;

HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA MAJELIS,
M. ZUBAIDI RAHMAT, SH	**PURNOMO RIJADI, SH,**
SYAMSUL BAHRI BORUT , SHY.MH.	
	PANITERA PENGGANTI
	Ny. Hj. YETTI OYONG, SH.MH

Rincian biaya perkara :

1.	Meterai--------------------	Rp. 6.000,-
2.	Redaksi-------------------	Rp. 5.000,-
3.	Pemberkasan-----------	Rp. 139.000.-
	____________________+	
	Jumlah------------	Rp. 150.000,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)